

**KAJIAN HUKUM QISHÂSH DALAM QS. AL-BAQARAH
AYAT 178-179 PERSPEKTIF MUSTHOFA UMAR
DI KANAL YOUTUBE KAJIAN TAFSIR AL-MA'RIFAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana S. Ag
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :
Rifqi Asmari Muhammad Idris
(U20191094)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2023**

**KAJIAN HUKUM *QISHÂSH* DALAM QS. AL-BAQARAH
AYAT 178-179 PERSPEKTIF MUSTHOFA UMAR
DI KANAL YOUTUBE KAJIAN TAFSIR AL-MA'RIFAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana S. Ag
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Rifqi Asmari Muhammad Idris

NIM : U201104

Disetujui Pembimbing

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dr. Uun Yusufa, M.A.

NIP. 198007162011011004

**KAJIAN HUKUM *QISHÂSH* DALAM QS. AL-BAQARAH
AYAT 178-179 PERSPEKTIF MUSTHOFA UMAR
DI KANAL YOUTUBE KAJIAN TAFSIR AL-MA'RIFAH**

SKRIPSI

Telah diuji diterima untuk memenuhi salah Satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Dr. Akhiyat, S. Ag., M. Pd
NIP. 197112172000031001

Sekretaris

Siti Qurrotul Aini, Lc., M. Hum
NIP. 198604202019032003

Anggota :

1. Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag
ad, M.Ag
2. Dr. Uun Yusufa, M.A

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora




Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si.
NIP. 197212081998031001

MOTTO

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“Tidaklah sempurna seorang di antara kalian, sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri.”

(H.R. Bukhari dan Muslim)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN


Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang memberikan berkah dan hikmah dan nikmatnya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan sangat bangga saya sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua bapak dan ibu. Terimakasih atas do'a dan dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar serta ucapan maaf jika terdapat kesalahan selama kuliah.
2. Skripsi ini saya persembahkan kepada adik, kakak saya Lutfi Asmari dan Aida Zulfa yang telah menjadi penyemangat serta do'a nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa banyak hambatan.
3. Skripsi ini saya persembahkan kepada Salis Miratus Shaliha orang yang saya cintai, terimakasih telah menemani dan memberikan semangat serta dukungan dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih atas semua kenangan terindahya, dan telah memahami karakter saya yang terkadang membuat kesal. Ucapan permintaan maaf untuk segala kesalahan yang saya lakukan sengaja maupun tidak sengaja.
4. Teman-teman Rumah Tuhan Kodam Mangli Fajriz, Sofiyul, Misbah, Hasan, yang telah memberikan saran, serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Saya persembahkan kepada teman-teman angkatan 19 fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, terimakasih atas dukungannya,

kenangan tak terlupakan selama kuliah dan maaf untuk segala kesalahan saya yang pernah saya lakukan.

6. Teman-teman FKMSB (Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuwangi), terimakasih telah memberikan saran dan bantuannya dalam proses kuliah hingga selesainya skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman dan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ushuluddin Adab dan Humaniora, ucapan terimakasih menemani dan mengukir kenangan dalam berproses di PMII hingga sampai dititik penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Almamater UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq jember yang saya banggakan.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan penulis, serta bermanfaat bagi pembacanya, Amin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Rifqi Asmari Muhammad Idris, 2023: *Kajian Hukum Qishâsh dalam QS. Al-Baqarah Ayat 178-179 Perspektif Musthofa Umar di Kanal Youtube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah.*

Kata kunci : *Qishâsh, Tafsir Lisan*

Penafsiran ayat tentang *qishâsh* banyak di temui di media sosial. Salah satu mufasir yang kerap membagikan penafsirannya tentang *qishâsh* adalah Musthofa Umar dalam kanal YouTube yang bernama Kajian Tafsir Al-Ma'rifah. Ia membahas hukum *qishâsh* dalam surah Al-Baqarah ayat 178-179 dengan penafsirannya. Ia menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 178-179 dengan sistematis, kemudian menjelaskan kata dengan mudah difahami oleh pendengar. Ia memberikan penafsiran hukum *qishâsh* agar dapat diterapkan, akan tetapi ia lebih menekankan untuk memberikan maaf terhadap korban agar Iman dapat menjadi penentu dalam bersaudara.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini antara lain : 1) Bagaimana penafsiran Musthofa Umar tentang hukum *qishâsh* dalam surah Al-Baqarah ayat 178-179 di Kanal Youtube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah?. 2) Bagaimana ciri kelisanan Musthofa Umar tentang hukum *qishâsh* dalam surah Al-Baqarah ayat 178-179 di media sosial?. 3) Bagaimana relevansi penafsiran hukum *qishâsh* Musthofa Umar di masa sekarang?.

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan penafsiran dari Musthofa Umar tentang hukum *qishâsh* dalam surah Al-Baqarah ayat 178-179 di kanal YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah. 2) Untuk menganalisis ciri kelisanan Musthofa Umar tentang hukum *qishâsh* dalam surah Al-Baqarah ayat 178-179 di media sosial. 3) Untuk mengungkap relevansi penafsiran hukum *qishâsh* Musthofa Umar di masa sekarang.

Untuk menganalisis penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan teori Walter J Ong sehingga dapat menemukan ciri kelisanan dan keaksaraan yang termasuk di dalam ceramah Musthofa Umar.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Hukum *qishâsh* yang dijelaskan oleh Musthofa Umar adalah balasan yang setimpal yang harus ditegakkan akan tetapi hukuman tersebut akan gugur jika ahli waris dapat memberikan maaf terhadap korban, oleh sebab itu islam menjejakkan kepada ummat nya untuk menjauhi perbuatan balas dendam meskipun itu sangat berat dilakukan. 2) Ciri kelisanan yang terkandung dalam vidio Musthofa Umar tentang *qishâsh* yaitu kerap memberikan contoh yang nampak dalam kehidupan sehari hari dan mengulang kalimat-kalimat yang dianggap penting untuk diingat dan difahami. 3) Hukum *qishâsh* di zaman sekarang masih layak dalam aktualisasi dan aplikasinya, hanya saja dalam Islam pembalasan pembunuhan yang setimpal dikatakan *qishâsh*, dan dalam undang undang negara disebut hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah kata kata arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Pedoman yang digunakan adalah pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*library of Congress*)¹ sebagai berikut:

Pedoman Transliterasi Model *Library Of Congress*.

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ş
ض	ض	ض	ض	ḍ

¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember 2020), 28

ط	ط	ط	ط	t
ظ	ظ	ظ	ظ	z
ع	ع	ع	ع	'(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
هـ	هـ	هـ	هـ	H
و	و	و	و	W
يـ	يـ	يـ	يـ	Y

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, Shalawat serta salam tak henti-hentinya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini dengan baik yang berjudul **“Kajian Hukum Qishash dalam surah Al-Baqarah Ayat 178-179 perspektif musthofa Umar di kanal YouTube Kajian Tafsir Al-Ma’rifah”**.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak. Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
3. Bapak. Dr. Win Ushuluddin, M. Hum selaku ketua jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
4. Bapak. H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A selaku ketua program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
5. Bapak. Dr. Uun Yusufa, M.A selaku wakil dekan 1 pengembang akademik sekaligus dosen pembimbing yang telah membimbing saya selama proses penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
7. Kepala perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember dan segenap karyawan didalamnya, yang telah membantu menyediakan refrensi yang menunjang teori dalam penelitian ini.

Skripsi ini ditulis sebagai bentuk kontribusi dan wujud nyata dari penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun dengan segala kerendahan hati, penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat serta inspirasi bagi pembaca yang ingin mengembangkan pengetahuan di bidang yang sama.

Akhir kata, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna perbaikan Skripsi di masa yang akan datang. Semoga Skripsi ini dapat menjadi jembatan bagi penulis dalam meniti karir di masa depan. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, Mei 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Rifqi Asmari Muhammad idris
U20191094

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	x
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Objek Penelitian	34
C. Teknik Pengumpulan Data	34

D. Sumber Data	35
E. Analisis Data	35
BAB IV PEMBAHASAN	37
A. Biografi Tokoh	37
B. Tafsir Lisan QS. Al Baqarah Ayat 178-179 oleh Musthofa Umar di Media Sosial.....	39
C. Ciri Kelisanan Tafsir Lisan Kajian Hukum <i>Qishâsh</i> h QS. Al Baqarah Ayat 178-179 oleh Musthofa Umar di Media Sosial	47
D. Relevansi Hukum <i>Qishâsh</i> di Kehidupan Sekarang	52
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
TRANSKRIP PENAFSIRAN MUSTHFA UMAR TENTANG <i>QISHÂSH</i>	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang hidup di dunia ini memerlukan kehidupan yang sejahtera, aman, dan tenang dari ancaman-ancaman ataupun bahaya yang dapat menimpa setiap manusia di muka bumi ini. Hidup dengan tenang dan tentram adalah hal penting bagi setiap manusia yang menjadi hak asasi dalam syari'at yang utama dalam menjaga keselamatan setiap manusia. Hidup diberikan oleh Allah SWT dalam bentuk rahmat dan karunia. Tidak ada seorang pun dapat merampas ataupun melukainya kecuali dengan takdir dan ketentuan Tuhan yang sudah ditetapkan.²

Allah SWT menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dengan tujuan membimbing manusia kepada jalan yang benar dan lurus. Al-Qur'an juga menjadi obat bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Setiap apa yang dilakukan manusia secara individu maupun sosial bermasyarakat tidak lepas dari apa yang sudah Tuhan firmankan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menjadi titik acuan mengenai batasan manusia dalam berbuat sesuatu agar tidak berlebihan dan menimbulkan kesalahan kepada sesama insan. FirmanNya mengajak manusia untuk selalu berfikir terhadap makna yang terkandung dalam setiap ayat untuk mengingat sejarah terdahulu dan membaca masa depan melalui syariat yang jelas di dalamnya seperti ibadah, muamalah, dan jinayah.

² Umar Shihab, "*Kontekstualitas al-Qur'an, Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*" (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 131.

Setiap muamalah yang dilakukan manusia dalam kehidupan banyak hal yang tak jarang ditemui mengenai pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan yang telah difirmankan oleh-Nya. Oleh sebab itu, Allah menurunkan berbagai sanksi yang sesuai dengan kesalahan setiap insan. Sanksi tersebut berperan sebagai balasan terhadap seseorang yang telah melanggar ketentuan agar memiliki rasa jera dan membuang niatan dalam hatinya untuk mengulanginya lagi. *Syari'at* Islam diturunkan oleh Allah SWT dalam bentuk hukum *Taklifi*, yaitu dapat berupa larangan atau perintah terhadap manusia demi terwujudnya dan melastarikan kemaslahatan manusia, dalam *syari'at* Islam terdapat 5 hal yang telah diwajibkan bagi setiap manusia untuk menjaga atau melawannya. Adapun 5 hal tersebut adalah, *pertama*, memelihara agama, *kedua*, memelihara jiwa, *ketiga*, memelihara akal, *keempat*, memelihara keturunan, dan *yang kelima*, memelihara harta.³ Lima unsur tersebut adalah hak yang dimiliki setiap manusia dan tidak ada wewenang bagi orang lain untuk saling mengusik satu sama lain, jika kelima unsur di atas terusik dan tidak terjamin lagi keamanannya maka akan mustahil mendapatkan kehidupan yang sejahtera, seperti beberapa contoh yang banyak dijumpai di berbagai media sosial, banyak bermunculan kasus pembunuhan yang disengaja dengan dalih pelecehan, kekerasan, dan kecemburuan sosial dalam hal ini tentu sangat ditekankan dalam Islam yang artinya dalam perbuatan tersebut terdapat sanksi bagi pelaku yang setimpal dengan apa yang diperbuat yakni berupa sanksi *qishâsh*.

³ Ali Habullah, "*Ushul at-Tasyri al-Islami*" (Mesir, Dar al-Ma'arif, t.t.), h. 296.

Ramainya tindak kriminal yang terjadi sekarang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya; ekonomi, politik, dan kecemburuan sosial yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan banyaknya versi seperti; pengeroyokan, pemerkosaan, pembunuhan, dan mutilasi. Adapun data yang dirilis oleh Mabel Polri menyebutkan jumlah kejahatan pada tahun 2016 berada diangka 380.826 kasus, pada tahun 2017 berada diangka 291.748 kasus.⁴ Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan bahwa kejahatan jalanan (*street crime*) masih mendominasi selama tahun 2018-2020 sebanyak 294.281 kasus yang terjadi, seperti pembunuhan dan pengeroyokan.⁵

Adapun hukuman yang saat ini diterapkan di Indonesia masih kurang dalam menaklukkan niat jahat seseorang dalam melakukan tindak kejahatan khususnya pelaku pembunuhan, hingga saat ini banyak pelaku pembunuhan yang masih belum ada rasa jera dari hukuman yang diberikan, dan juga hukuman yang diterapkan di Indonesia sangat tidak setimpal dengan apa yang dirasakan korban ataupun keluarga korban. Adapun hukuman yang setimpal menurut syari'at Islam yang harus diterapkan yakni berupa *qishâsh*. Hukuman ini diterapkan sesuai dengan esensinya, di mana seorang pelaku bisa mengganti kerugian yang didapatkan oleh korban dan keluarga korban dengan kadar yang seimbang. Hukum *qishâsh* adalah hukuman yang dapat menyeimbangkan perbuatan dan pembelaan sehingga dapat menjamin keselamatan jiwa seseorang serta anggota badan yang lainnya. Maka dari itu,

⁴ Anang Harianto, "*Konsep Qishâsh Dalam Al-Qur'an kajian Tafsir Lisan Nusantara*" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), h. 01.

⁵ Agung Sasongko, "*Angka Kriminalitas Naik atau Turun?*," artikel diakses pada 4 Mei 2019 dari [Angka Kriminalitas, Naik atau Turun? | Republika Online](https://www.republika.com.id/berita/angka-kriminalitas-naik-atau-turun-20190504)

hukuman ini dikatakan hukuman yang penuh dengan keadilan dan keseimbangan dalam hidup manusia. Jika seseorang dibunuh maka pelaku juga harus dibunuh, jika seseorang dilukai maka pelaku berhak merasakan hal itu, sebab keseimbangan itulah yang diperlukan dalam hidup manusia.⁶

Hukuman mati ini tidak asing lagi bagi seluruh agama dan kitab suci agama yang lain seperti Injil, Taurat, Al-Qur'an dan dijelaskan juga dalam hukum Romawi. Di dalam hukum Romawi dijelaskan jikalau seorang pelaku berasal dari bangsawan maka orang tersebut dibebaskan, jika bersal dari orang menengah maka dihukum mati dengan cara dipancung, jikalau dari kalangan rakyat jelata maka dikenakan hukuman mati yaitu disalib, namun dengan berjalannya waktu hukuman tersebut dirubah dengan binatang buas, kemudian dirubah lagi dengan cara digantung.

Sanksi bagi pelaku pembunuhan terkenal dalam berbagai bentuk. Kaum Yahudi memberlakukan sanksi berupa *qishâsh* yang sesuai dengan ajaran kitabnya, taurat. Kaum Nasrani, sanksi dari pembunuhan tersebut dengan diyat, adapun pada masa arab jahiliyah hanya berlaku hukum pembalasan seperti kebiasaan-kebiasaan mereka.⁷ Hukuman yang dilakukan oleh kaum Arab dulu memang sudah menjadi kebiasaan mereka dalam pelanggaran apapun, sampai masalah yang terjadi di abad sebelumnya pun juga akan dibalaskan dendam. Sebagai gambaran yang terjadi pada kabilah-kabilah Arab yaitu terjadi peperangan yang sangat sengit seperti perang basus

⁶ Bunyamin, "*Qishâsh Dalam Al-Qur'an: Kajian Fiqhi Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja*," Jurnal Al-Adl 2 Juli 2014, hal. 110.

⁷ Wahbah Zuhali, "*Tafsir al-Munir: Fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manha*"j. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), jilid I, h. 356

terjadi selama 40 tahun lamanya. Realita kehidupan saat ini, masih saja terjadi pembantaian antara keluarga dan lainnya, tanpa ada penengah yang melerainya semua akan berkelanjutan hingga tujuh turunan.⁸

Dunia akademisi dan para cendekiawan muslim sudah tidak asing lagi mengenai eksistensi *qishâsh* atau balasan kepada pelaku tindak kejahatan, akan tetapi di sini penulis meneliti kembali dengan objek yang sama namun penelitian ini menyajikan subjek yang berbeda. Tujuan peneliti ini agar lebih banyak lagi literatur yang membahas mengenai objek yang sama atau serupa dengan rujukan yang berbeda maupun perbandingan yang berbeda. Hal itu akan memberikan banyak peluang terhadap pembaca untuk lebih berhati-hati dan berfikir jernih lagi dalam bertindak. Dalam pembahasan mengenai kajian *qishâsh* sudah banyak di media sosial yang menjelaskan hal serupa dengan berbagai referensi serta perbandingan.

Kanal YouTube merupakan salah satu bagian dari media sosial yang kerap digunakan seseorang dalam menyampaikan pesannya atau mungkin ceramah dan nasehatnya, serta kegiatan kesehariannya. Sebab itu, saat ini banyak para mufassir yang menyampaikan tentang penafsirannya secara lisan dalam bentuk ceramah dengan memanfaatkan kanal YouTube yang ada. Adapun salah satu alasan adalah guna mempermudah orang lain dalam mencari informasi yang hangat terjadi dikalangan masyarakat. Pada penelitian ini Kajian Tafsir Al-Ma'rifah merupakan kanal YouTube yang membahas penafsiran ayat demi ayat dalam Al-Qur'an yang sifatnya tematik, kanal

⁸ Sayyid Quthb, "*Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*". Penerjemah As'ad Yasin", Abdul Aziz Salim, Muchotob Hamzah (Jakarta: Gema Insani, 2000) Jilid I, h. 196

tersebut di terbitkan sejak tahun 2000-2012, yang di dalamnya memuat tafsir lisan Musthafa Umar yang disampaikan dengan metode ceramah.

Dalam kajian tafsir Al-Ma'rifah yang di gagas oleh Musthafa Umar, dijelaskan bahwa *qishash* merupakan salah satu hukuman yang sangat penting dalam Islam. Namun, hukuman ini hanya diberlakukan dalam kasus pembunuhan dengan sengaja, dan hanya jika terbukti bahwa pelaku memang bersalah dengan bukti yang cukup. Dalam hal ini, tafsir Al-Ma'rifah menekankan bahwa *qishâsh* hanya dapat diberlakukan oleh pihak berwenang, yaitu negara atau pemimpin yang telah ditunjuk. Tafsir Al-Ma'rifah juga menjelaskan bahwa pilihan antara memberikan *kaffârah*, memaafkan pelaku, atau meminta *qishâsh* merupakan hak keluarga korban yang sah. Namun, keputusan mereka harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana dan tidak boleh didasarkan pada kebencian atau emosi semata. Dalam hal penentuan nilai darah yang harus dibayar sebagai bentuk *qishâsh*, tafsir Al-Ma'rifah menegaskan bahwa nilai tersebut harus didasarkan pada keadilan dan bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, dalam menentukan nilai darah yang harus dibayar, harus mempertimbangkan banyak faktor, termasuk usia dan status sosial korban, keadaan keluarga korban, dan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh keluarga korban setelah kehilangan orang yang mereka sayangi.

Penafsiran secara lisan Musthofa Umar yang dikaji di kanal YouTube kajian *tafsir Al-Ma'rifah* beliau mengatakan bahwa hukum *qishâsh* dapat menghalang seseorang dalam melakukan pembunuhan serta tindak kejahatan

lainnya yang dapat merenggut nyawa atau merusak organ tubuh yang ada, beliau juga memberikan *statement* bahwa dalam penegakan hukum *qishâsh* merupakan sebagian dari kebaikan serta beliau menyamakan hukum *qishâsh* dan puasa itu sama-sama wajib untuk ditegakkan, karna perbuatan tersebut dilimpahkan tidak lain kepada orang yang beriman. Bukti keimanan seseorang adalah mengerjakan kewajiban yang telah Allah SWT perintahkan. Dalam kitab Taurat dijelaskan adanya penegakan hukum *qishâsh* dan tidak adanya pemaafan dari keluarga korban, sedangkan dalam kitab Injil tidak adanya penegakan hukum *qishâsh* melainkan semua ummatnya dimaafkan, beda juga dengan Al-Qur'an yang mewajibkan penegakan hukum *qishâsh* serta ada keringanan jika keluarga korban memaafkan pelaku dengan dasar persaudaraan ke-imanan, karna iman akan menjadi penentu dalam persaudaraan.

Pada penelitian ini menggunakan teori Walter J Ong sebagai pisau analisis. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, dengan teori tersebut peneliti akan mengupas karekteristik kelisanan dari Musthofa Umar dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun keunikan dalam objek penelitian tersebut terletak pada metode penafsiran tafsir lisan, yang saat ini banyak dilakukan oleh mufasir dan banyak diteliti oleh banyak akademisi, selain itu juga, guna untuk menjadi bahan pendukung bacaan dimasa yang akan datang sehingga masyarakat dapat memahami tentang *qishâsh* dan ketentuan yang sudah ada. Maka hal inilah yang menjadi daya tarik bagi peneliti sehingga mengangkat judul "**Kajian Hukum *Qishâsh* Dalam Qs.**

Al-Baqarah Ayat 178-179 Perspektif Musthofa Umar Di Kanal Youtube Kajian Tafsir Al-Ma’rifah”.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah ditulis dan dicermati oleh penulis mengenai latar belakang dari judul yang diangkat terdapat beberapa identifikasi masalah yang bisa dicantumkan, sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Musthofa Umar tentang hukum *qishâsh* dalam surah Al-Baqarah ayat 178-179 di Kanal YouTube Kajian Tafsir Al-Ma’rifah?
2. Bagaimana ciri kelisanan Musthofa Umar tentang hukum *qishâsh* dalam surah Al-Baqarah ayat 178-179 di media sosial?
3. Bagaimana relevansi penafsiran hukum *qishâsh* Musthofa Umar di masa sekarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran dari Musthofa Umar tentang hukum *qishâsh* QS. Al-Baqarah Ayat 178-179 di kanal YouTube Kajian Tafsir Al-Ma’rifah.
2. Untuk menganalisis ciri kelisanan Musthofa Umar tentang hukum *qishâsh* dalam surah Al-Baqarah ayat 178-179 di media sosial.
3. Untuk mengungkap relevansi penafsiran hukum *qishâsh* Musthofa Umar di masa sekarang.

D. Manfaat Penelitian

Berlandaskan dengan apa yang sudah dipaparkan di tujuan penelitian, maka perlu adanya manfaat akan penelitian tersebut, seperti penjelasan dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah mendukung hasil penelitian atas definisi serta argumentasi penelitian sebelumnya yang membahas tentang *qishâsh*, yang menyimpulkan bahwa menurut Paisol Burlian *qishâsh* memiliki karakteristik sebagai hukuman yang paling adil, dan hukuman yang preventif serta fleksibel.⁹⁹

2. Manfaat praktis

a. Peneliti

1) Menambah wawasan mengenai Ayat-ayat Al-Qur'an khususnya ayatayat tentang hukum *qishâsh* yang berlandaskan oleh penjelasan Musthofa Umar di kanal YouTube tafsir al-ma'rifah.

2) Sebagai kontribusi terhadap perkembangan kemampuan mengenai aspek Al-Qur'an.

b. UIN Khas Jember

1) Sebagai panduan literasi mahasiswa UIN Khas Jember terlebih pada prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

⁹⁹ Paisol Burlian, "*Implementasi Konsep Hukuman Qishâsh di Indonesia*", (Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur: 2015), hlm. 28

c. Pembaca

- 1) Sebagai bahan bacaan yang bisa menjelaskan kajian hukum *qishâsh* dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178-179 oleh H. Musthofa Umar di kanal YouTube tafsir Al-Ma'rifah.
- 2) Memperkenalkan kepada pembaca mengenai penafsiran H. Musthofa Umar dalam pembahasan *qishâsh* surah Al-Baqarah ayat 178-179.
- 3) Dapat memberikan perubahan yang positif dan signifikan akan adanya tindak kejahatan yang beredar di mana-mana.

E. Definisi Istilah

Dari beberapa istilah-istilah yang dimuat dalam judul penelitian “Kajian Hukum *Qishâsh* dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 178-179 Perspektif Musthafa Umar di Kanal Youtube kajian Tafsir Al-Ma'rifah”. Berikut definisi dari istilah tersebut:

Secara etimologi, kata “*qishâsh*” merupakan kata jadian atau masdar, dalam kajian bahasa arab kata *qishâsh* berasal dari fi'il madhi قص yang artinya mengikuti, mencari jejak, memotong, dan mendekati.

Secara terminologi, *qishâsh* adalah pelaku perbuatan kejahatan dibalas dengan perbuatan yang serupa. Misalnya, membunuh dibalas dengan membunuh, mencederai atau merusak organ tubuh dibalas dengan merusak anggota tubuh.¹⁰

¹⁰ Fuad Thohari, “*Hadits Ahkam (Kajian Hadits-hadits Hukum Pidana Islam)*”, (Budi Utama, Yogyakarta: 2016), hlm. 194-195.

F. Sistematika Pembahasan

Guna memberi gambaran dalam penyusunannya, penelitian ini disusun dalam lima bab dengan tujuannya untuk memudahkan pembaca dalam memahami maknanya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB I, Pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Kajian kepustakaan didalamnya terdapat dua point, pertama penelitian terdahulu yang membahas atau meneliti permasalahan yang memiliki kemiripan ataupun berbeda dengan penelitian saat ini, kedua, Kajian teori ini membahas teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini.

BAB III, Metode Penelitian di dalamnya memuat pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV, Pembahasan di dalamnya memuat pengertian, kategorisasi, ayat-ayat Al-Qur'an mengenai hukum *qishâsh*, penafsiran hukum *qishâsh* dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 178-179 perspektif Musthofa Umar di kanal Youtube Kajian tafsir Al-Ma'rifah, dan analisis penafsiran Musthofa Umar.

BAB V, Penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan serta saran penulis dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan kajian kepustakaan atas karya tulis dalam pembahasan dan tema yang sama atau memiliki kemiripan dengan tema yang sudah ditulis oleh penulis, di antaranya:

1. Skripsi Muzamil, Berjudul “*Konsep Qishâsh dalam Al-Qur’an Menurut Pandangan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan M. Quraish Shihab (Kajian Tafsir Nusantara).*” Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Banjarmasin. Skripsi tersebut membahas mengenai objek pembahasan yang sama namun dalam pandangan yang berbeda, adapun pengertian mengenai *qishâsh* adalah hukuman yang setimpal bagi pelaku, peneliti juga menjelaskan mengenai lima hal yang mesti ada dalam diri manusia diantaranya; agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Proses dalam penelitian tersebut menggunakan jenis pendekatan kualitatif melalui studi pustaka.¹¹
2. Devi Nilam Sari, Berjudul “*Implementasi Hukuman Qishâsh Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur’an.*” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi tersebut membahas pengertian *Qishâsh* yakni sebuah hukuman bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan, dan juga menjelaskan pengertian tersebut dengan perspektif para fuqaha. dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis untuk

¹¹ Muzamil, “*Konsep Qishâsh dalam Al-Qur’an Menurut Pandangan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan M. Quraish Shihab (Kajian Tafsir Nusantara).*”, (UIN Antasari:2022).

menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai hasil temuan penelitian, sama halnya dengan penelitian kali ini, hanya saja berbeda dalam tokoh yang dibahas.¹²

3. Skripsi Anang Harianto, Berjudul “*Konsep Qishâsh dalam Al-Qur’an, Kajian Tafsir Nusantara*”. Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹³ Dalam skripsi ini penulis menjelaskan dalam skripsinya yang meneliti *qishâsh* menurut tafsir Nusantara, dijelaskan menurut Buya Hamka dalam skripsinya bahwa *qishâsh* benar adanya adalah hukuman yang setimpal bagi para pelaku tindak kejahatan, namun tidak dengan rasa balas dendam, karna dalam Islam sendiri balas dendam sangat di larang oleh Allah SWT, dan penulis benar menjelaskan pengertian *qishâsh* lebih menekankan pada skripsinya agar bisa menjahui balas dendam selagi masih bisa memaafkan sesama. Adapun proses penulis dalam menyelesaikan karyanya menggunakan metode penelitian library, mengumpulkan data primer maupun sekunder, perbedaannya yakni dalam penulisan skripsi ini peneliti lebih menekankan pada satu tokoh mufassir dalam meneliti makna *qishâsh* tersebut dan terdapat persamaan metode dalam meneliti yakni dengan mengumpulkan data melalui bebrapa sumber seperti buku bacaan, skripsi, jurnal, dan

¹² Devi Nilam Sari, “*Implementasi Hukuman Qishâsh Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur’an.*”, (Yogyakarta:2020).

¹³ Anang Harianto, “*Konsep Qishâsh dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir Nusantara*”, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

konten YouTube lainnya yang membahas tema yang sama atau hampir mirip.

4. Jurnal Ahmad Rajafi, yang berjudul “*Qishâsh dan Maqâshid Al-Syari’ah (Analisis Pemikiran Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat)*”.

Dalam jurnal ini dijelaskan dalam hukum pidana Islam, *qishâsh* adalah hukuman pertama yang diberlakukan untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia di dunia ini, dijelaskan juga dalam Maqhasid Al-Syari’ah bahwa keberlangsungan *qishâsh* ini adalah sutau akibat hukum dari kejahatan manusia terhadap Tuhannya .¹⁴

5. Skripsi Zainal Fathoni, Berjudul “*Qishâsh Menurut Penafsiran Muhammad ‘Ali Al-Sabuni Dalam Tafsir Ayat Al-Hikam.*” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi tersebut membahas tentang pengertian dan sejarah hukum *qishâsh* diberlakukan menurut syari’at Islam. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam skripsi tersebut adalah metode tematik, yakni dengan membahas bentuk-bentuk pengungkapannya dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan *Qishâsh*.¹⁵

6. Buku karya Paisol Burlian, Berjudul “*Implementasi Konsep Hukuman Qishâsh di Indonesia*” dalam buku ini dijelaskan sekilas mengenai penguatan akan keberlangsungan hukuman *qishâsh* seperti Al-Qur’an, hadits Nabi Muhammad SAW, dan ijma’ ulma’. Dan penulis buku juga membahas sejarah berlakunya *qishâsh* yang ada sejak masa Nabi

¹⁴ Ahmad Rajafi, “*QISHÂSH DAN MAQASHID AL-SYARIAH*” (*Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*) Jurnal Al-Syir’ah Vol. 8, No. 2, Desember 2010.

¹⁵ Zainal Fathoni, “*Qishâsh Menurut Penafsiran Muhammad ‘Ali Al-Sabuni Dalam Tafsir Ayat Al-Hikam.*”, (Jakarta:2014).

Muhammad SAW bahkan dalam kitab taurat pun sudah dijelaskan. *Qishâsh* juga memiliki karekteristik sebagai hukuman yang paling adil, dan hukuman yang preventif serta fleksibel. implementasi *qishâsh* di indonesia sangatlah kurang dikarenakan banyaknya warga Indonesia yang masih menyangkal akan hukuman tersebut, namun juga bisa dianalisa kembali faktor tidak suksesnya dalam implementasi *qishâsh* di Indonesia, dan semua itu kembali kepada keluarga korban yang masih bisa memaafkan.¹⁶

7. Skripsi Eliza, Berjudul “ *Analisis Jarimah Qishâsh Terhadap Pembunuhan Berencana.*” Program Studi Hukum Pidana Islam

Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Metode Penelitiannya, deskriptif kualitatif, penggalan data dari informasi tidak hanya melalui buku, jurnal, dan media cetak lainnya, melainkan juga dapat mengambil sampel wawancara yang ada di masyarakat. Penelitian ini memiliki topik yang sama, namun pada penelitian Eliza, lebih merujuk kepada *qishâsh* dalam kasus pidana pembunuhan yang berencana.

Adapun hasil penelitiannya, hukum yang ada di Indonesia tidak dapat secara penuh menjadikan syari’at Islam sebagai landasan utamanya, maka banyak adanya keringanan dalam hukuman yang diputuskan oleh pemerintah dalam kasus pembunuhan berencana dengan mempertimbangkan keadaan sosial tersangka dan sebagainya. Sedangkan

¹⁶ Paisol Burlian, “*Implementasi Konsep Hukuman Qishâsh di Indonesia*”, Jakarta Timur, Sinar Grafika offset, 2015.

hukuman *qishâsh* dalam syari'at Islam akan jatuh sesuai dengan barang bukti yang ada dan tingkat kejahatan yang dilakukan.¹⁷

8. Skripsi Miftahul Faizin, Berjudul "*Hukum Qishâsh dalam Perspektif Al-Qur'an dan Bibel.*" Jurusan Siyasa Jinayah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Metode penelitiannya sama-sama menggunakan kualitatif, dengan objek yang sama-sama mengkaji hukum *qishâsh*, namun menggunakan perspektif yang berbeda. Hasil penelitiannya adalah antara Al-Qur'an dengan Bibel memiliki perselisihan tentang hukum *qishâsh*, di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan mengenai hukum *qishâsh*, namun di Bibel sangat menentang adanya hukum *qishâsh*, atau membalas perbuatan yang jahat sesuai dengan apa yang mereka lakukan.¹⁸
9. Skripsi Budi Ismail, Berjudul "*Studi Qishâsh Dalam Penafsiran Ibnu Katsir Dan Quraish Shihab*". Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H/2019 M. Metode penelitiannya sama-sama menggunakan kualitatif, yang mana sumber informasinya mengambil dari beberapa sumber yaitu buku, jurnal, dan lain-lain yang dapat dijadikan sebagai sumber atau referensi yang perlu dikumpulkan dalam penelitian itu, objek sama, namun berbeda dari segi perspektifnya.

Hasil penelitiannya, bahwa kedua mufasir tersebut setuju mengenai pembalasan tindak kejahatan menggunakan hukum *qishâsh*, namun ia

¹⁷ Eliza, Skripsi "*Analisis Jarimah Qishâsh Terhadap Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No. 221/Pid.B/2016/PN.Pre)*", Institut Agama Islam Parepare (Parepare, 2021).

¹⁸ Miftahul Faizin, *Hukum Qishâsh dalam Perspektif Al-Qur'an dan Bibel*, (Semarang, 2009).

berdua menegaskan bahwa hukum *qishâsh* tidak dapat diterapkan di Indonesia karena Indonesia tidak menggunakan *Syari'at* Islam sebagai dasar hukum negara. Akan tetapi hukuman mati yang diterapkan di Indonesia adalah hukuman secara segi positif/ kemaslahatan umat.¹⁹

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dicantumkan diatas, memuat karya ilmiah yang berbeda diantaranya; buku, skripsi, dan jurnal. Dalam hal ini peneliti menyatakan bahwa penulisan skripsi ini orisinil dan tidak ada plagiat serta argumentasi-argumentasi yang sama persis dari penelitian terdahulu yang sudah dicantumkan.

NO	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1.	Skripsi Anang Harianto, Berjudul " <i>Konsep Qishâsh dalam Al-Qur'an, Kajian Tafsir Nusantara</i> ".	Membahas <i>Qishâsh</i> dengan mengkaji Tafsir Nusantara. Sedangkan penelitian ini membahas kajian hukum <i>qishâsh</i> dalam ceramah Musthofa Umardi YouTube.	Menggunakan metode penelitian library.
2.	Jurnal Ahmad Rajafi, yang berjudul " <i>Qishâsh dan Maqashid Al-Syari'ah (Analisis Pemikiran Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat)</i> ".	- Mengkaji hukum <i>qishâsh</i> dengan analisis pemikiran Asy-syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. -Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji Tafsir Lisan di YouTube.	Menggunakan metode penelitian library/kepastakaan.
3.	Buku karya Paisol Burlian	- Membahas tentang konsep	- Memberikan edukasi mengenai hukum

¹⁹ Budi Ismail, "*Studi Qishâsh dalam Penafsiran Ibnu Kastir dan M. Quraish Shihab*", Fakultas Ushudluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan, (Lampung, 1440 H/2019 M).

	Berjudul “ <i>Implementasi Konsep Hukuman Qishâsh di Indonesia</i> ”	hukum <i>qishâsh</i> di Indonesia secara global. - Sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada kajian hukum <i>qishâsh</i> dalam penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 178-179.	<i>qishâsh</i> sehingga dapat di mengerti oleh pembaca. -Menggunakan Metode Penelitian library.
4.	Skripsi Eliza, Berjudul “ <i>Analisis Jarimah Qishâsh Terhadap Pembunuhan Berencana.</i> ”	-Membahas berlakunya hukum <i>qishâsh</i> kepada pembunuhan yang berencana. -Sedangkan penelitian ini seluruh perbuatan kekerasan yang dapat menimbulkan celaka terhadap seseorang.	-Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.
5.	Skripsi Miftahul Faizin, Berjudul “ <i>Hukum Qishâsh dalam Perspektif Al-Qur’an dan Bibel.</i> ”	-Membahas tema yang sama, akan tetapi dengan perspektif yang beda, yaitu Al-Qur’an dan Bibel. -Penelitian ini hanya membahas dengan satu tokoh mufassir yang ada di YouTube.	Memberikan wawasan seputar hukum <i>qishâsh</i> .
6.	Skripsi Budi Ismail, Berjudul “ <i>Studi Qishâsh Dalam Penafsiran Ibnu Katsir Dan Quraish Shihab.</i> ”	-Pembahasan yang sama dengan dua persepektif yang berbda. -Mengumpulan data dari kedua perspektif kemudian dijadikan suatu pembahasan yang baik dan sempurna.	Metode penelitiannya kualitatif.

		-Sedangkan penelitian ini hanya tertuju dengan meneliti-satu tokoh tafsir lisan di YouTube.	
7.	Skripsi Zainal Fathoni, Berjudul “ <i>Qishâsh Menurut Penafsiran Muhammad ‘Ali Al-Sabuni Dalam Tafsir Ayat Al-Hikam.</i> ”	Pembahasan dan metode penelitian yang sama dengan skripsi ini.	Sumber yang dikaji penelitian atau dijadikan bahan dalam mengumpulkan data-data primer mengenai <i>qishâsh</i>
8.	Devi Nilam Sari, Berjudul “ <i>Implementasi Hukuman Qishâsh Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur’an.</i> ”	Objek pembahasan dan metode penelitian yang sama dengan skripsi ini.	Perbedaan skripsi ini terletak pada tokoh yang dikaji atau sumber yang diambil Bukan merupakan tafsir lisan Pengertian <i>qishâsh</i> dalam pandangan fuqaha
9.	Skripsi Muzamil, Berjudul “ <i>Konsep Qishâsh dalam Al-Qur’an Menurut Pandangan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan M. Quraish Shihab (Kajian Tafsir Nusantara).</i> ”	Pembahasan dan metode penelitian yang sama yakni kualitatif melalui studi pustaka	Tokoh yang dikaji dalam membahas <i>qishâsh</i> . Sumber data primer dalam pembahasan <i>qishâsh</i> .

B. Kerangka Teori

1. Konsep *Qishâsh*

Secara literal, kata *qishâsh* berasal dari bahasa Arab dengan turunan kata *qashsha-yaqushshu-qashshan wa qashshan* **قش - يقش - قشا و قششا** yang

memiliki arti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti jejaknya, dan membalas.²⁰ Dalam Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah disebutkan:

القصاص أن يفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل

Artinya: “*Qishâsh* adalah diperlakukan pada yang melakukan jinayah seperti apa ia lakukan.” (al-Kuwaitiyyah, hlm, 259).²¹

Al-Qur'an telah memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan *qishâsh* adalah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin (yang relatif sama) dengan tindak pidana yang diberlakukan sebelumnya. Di dalam Al-Qur'an, kata *qishâsh* disebutkan sampai empat kali semuanya dalam bentuk yang sama yaitu kata benda. Diantara keduanya adalah kata benda definitif dengan tanda a/l, dan kata benda identifikasi.

Menurut kitab *Al-Mu'jam Al-Wasith*, *qishâsh* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum yang sama persis dengan apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, nyawa dengan nyawa, dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Artinya, pelaku pembunuhan dapat dibunuh juga sebab telah melakukan pembunuhan, begitupun pelaku penganiayaan diperbolehkan dianiaya dikarnakan telah menganiaya korban.

Sampai pada saat ini pemahaman mengenai *qishâsh* masih dianggap angker dan menakutkan di kalangan masyarakat, padahal jika kita mengacu pada Al-Qur'an *qishâsh* adalah hukuman tindak pidana Islam

²⁰ Ahmad Rajafi, *Qishâsh dan Maqashid al-Syari'ah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Desember 2010), hlm, 464.

²¹ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishâsh di Indonesia*, (Sinar Grafika:2015), hlm, 28.

yang diberlakukan untuk upaya mengurangi tindak pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang. Hukum *qishâsh* merupakan hukuman yang diberlakukan kepada pelaku kejahatan tindak pidana, sehingga hukuman yang dikenakan atau dijatuhkan kepada pelaku tersebut dinilai setimpal dengan yang diperbuat, sesuai dengan definisi awal dari *qishâsh* yaitu mengikuti jejak apa yang sudah dilakukan.²² Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasith menjelaskan bahwa *qishâsh* merupakan penyebutan dari hukum Islam. Terdapat banyak hukum Islam di antaranya *qishâsh* yang menjadi salah satu dari berbagai macam hukum Islam yang ada dan terbentang dalam al-Qur'an dan al-sunnah.

Tafsir al-Qurtubi menjelaskan kata القصاص diambil dari arti “mengikuti jejak”, yang berasal dari sebutan القاص (sighhat fa'il) yang berarti pelaku atau orang yang bekerja sebagai pencari jejak atau dapat diartikan sebagai kabar keadaan seseorang. Dengan demikian arti hukuman *qishâsh* ialah ketika si pembunuh melakukan pembunuhan atau tindak kejahatan yang lain maka disitu juga pelaku telah menempuh jalannya dan ia pun dikenakan jejaknya sendiri, karena ia sendiri yang menyebabkan hukuman *qishâsh* berlaku terhadap dirinya.²³ Secara bahasa, *qishâsh* ialah *al-Musawah wa al-Ta'adul*, artinya keseimbangan atau persamaan. Jadi, *qishâsh* adalah hukuman yang seimbang dengan kejahatan yang diperbuat pelaku. Misalnya, pelaku pembunuhan akan dihukum dengan hukuman

²² Paisol Burlian, “Implementasi Konsep Hukuman *Qishâsh* di Indonesia”, (Sinar Grafika:2015), hlm, 29.

²³ Abu abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, “*al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Penerjemah Fathurrahman dan Ahmad Hotib*” (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid II, hllm. 562.

mati, pelaku pemotongan tangan akan dihukum dengan pemotongan tangan, dan sebagainya. Dalam istilah bahasa Arab hukuman dalam Islam disebut dengan *Al-'uqubah* yang memiliki arti hal-hal yang merugikan atau tindak kriminal. Terdapat sedikit perbedaan di antara istilah keduanya. *Syari'at* menekankan dipenuhinya hak-hak semua individu maupun masyarakat. Hukum yang memberikan penyembuhan atau keringanan terhadap masyarakat itu merupakan tindak pidana. *Al-'uqubah* sama dikenakan terhadap setiap manusia kaum muslim maupun non muslim maka disebut dengan syara' Islam.²⁴ Seorang muslim akan tetap dikenakan hukuman dengan sebab mereka melakukan kejahatan di negara lain yang jauh dari negara Islam maka seorang muslim tersebut tetap dikenakan hukuman setelah kembali ke negaranya yang akan dieksekusi oleh petugas negara Islam.

Setiap tindakan disebut jahat ketika tindakan itu dapat merugikan sesama dan kehidupan manusia, bahkan ada lima hal yang harus ada dalam diri manusia yang tidak akan sempurna jika salah satu dari lima tersebut luput yaitu: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Kelima hal yang disebutkan, ulama memasukkan harga diri pada unsur yang terakhir dan kelimanya disebut *daruriyah* yang lima. Manusia telah diwajibkan oleh syari'at untuk melindungi yang lima hal itu, dan sebaliknya manusia juga dilarang merusak dari kelima yang sudah disebutkan.²⁵

²⁴ Anang Harianto, "*Konsep Qishâsh dalam Al-Qur'a Kajian Tafsir Nusantara*", (Jakarta: 2019), hlm, 17

²⁵ Amir Syarifuddin, "*Garis-Garis Besar Fiqhi*" (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 254.

Pemberlakuan hukuman mati dalam Islam terhadap korban yang melakukan pembunuhan dengan sengaja sifatnya tidak mutlak, karna pelaku jika mendapatkan maaf dari keluarga korban, akan tetapi, tidak dilepas begitu saja dari apa yang telah diperbuat, melainkan wajib membayar *diyat* atau ganti rugi yang layak untuk menebus perbuatannya. Kata *diyat* disini merupakan hukuman pengganti dari hukuman mati atau *qishâsh*.²⁶ Gagasan ini sudah menjadi khas dan berbeda dengan sistem hukum positif yang sudah ada, adapun kategori yang berkaitan langsung dengan persoalan ini ada tiga yaitu: kejahatan membunuh, kejahatan memukul, kejahatan mencederai, menggugurkan kandungan. Menurut Abdurraoef yang dikutip oleh Rusjdi Ali Muhammad, bahwa hukuman *qishâsh* berlaku bagi orang yang menjadi pelaku pembunuhan saja, sedangkan atas kejahatan yang lainnya seperti yang disebutkan di atas itu tidak diberlakukan *qishâsh* hanya saja membayar *diyat* atau ganti rugi dari perbuatannya, seperti yang diatur oleh Allah SWT dalam firman-Nya surah al-Mâidah ayat 45 yang menyebutkan gigi dibayar dengan gigi dan mata dibayar dengan mata. Menurut beliau hal ini yang berlaku pada umat Yahudi dan tidak pada umat Islam.²⁷

2. Kategorisasi *Qishâsh*

Dalam kajian hukum pidana Islam berupa hukuman *qishâsh* dapat dikategorikan dalam 2 hal yaitu sebagai berikut:

²⁶ Beni Ahmad Saebani dan Musthofa Hasan, “*Hukum Pidana Islam Figi Jinayah*”, (Bandung:2020), hlm, 71.

²⁷ Mardani, *Huku Pidana Islam*, (Jakarta: 2019), hlm, 11.

- a. *Qishâsh* karena melakukan pembunuhan
- b. *Qishâsh* karena melakukan penganiayaan

Sanksi hukuman *qishâsh* yang diberlakukan bagi pelaku pembunuhan sengaja sudah difirmankan oleh Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishâsh* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.”

Ayat di atas menjelaskan mengenai hukum *qishâsh* bagi pelaku pembunuhan sengaja dan pihak keluarga tidak memberikan maaf terhadap pelaku, jika pihak korban memberikan maaf maka hukuman *qishâsh* yang dijatuhkan akan gugur dan digantikan dengan membayar diyat. Dengan demikian, dari setiap tindak pidana pembunuhan pasti diancam dengan hukum *qishâsh* dan segala sesuatu harus diteliti

terlebih dahulu secara mendalam mengenai motivasi, faktor pendorong, cara, dan teknis dalam melakukan melakukan jarimah *qishâsh*.²⁸

Menurut Ahmad Hanafi, *jarimah qishâsh* dibagi menjadi lima, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amdu*)
- 2) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatlu syibhu al-'amdu*)
- 3) Pembunuhan karena kesalahan atau tidak sengaja (*al-qatlu khatha'*)
- 4) Penganiayaan sengaja (*al-jarhu al-'adlu*)

²⁸ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, “*Fiqh Jinayah*”, (Jakarta:2018), hlm, 5.

5) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu khata*)²⁹

Dari kategori yang sudah ada di atas, penulis akan menitik fokuskan pada *jarimah* pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan tidak sengaja. Jumhur ulama telah sepakat kecuali tidak dengan Imam Malik, dikatakan oleh Abdul Qadir Audah, bahwa perbedaan pendapat dari Imam Malik yakni dikarenakan beliau tidak mengenal pembunuhan semi sengaja, karena menurutnya di dalam Al-Qur'an disebutkan hanya jenis pembunuhan sengaja dan bersalah, dan barang siapa yang menambahnya maka ia menambah ketentuan nash yang ada.

Pemberlakuan hukum *qishâsh* hanya diberikan kepada *jarimah* pembunuhan sengaja, sedangkan *jarimah* pembunuhan semi sengaja dan tidak sengaja hanya dikenakan diyat atau ganti rugi, hal ini sudah termaktub dalam al-Qur'an, hadits Nabi, dan tindakan para sahabat. Abu Ya'la menjelaskan mengenai kategori pembunuha sengaja sebagai berikut:

“Jika pelaku sengaja membunuh jiwa dengan benda tajam, seperti besi atau dengan sesuatu yang dapat melukai daging, atau dengan benda keras yang lumrahnya dipakai untuk membunuh orang, seperti kayu, batu, serpihan kaca, maka pembunuhan itu disebut pembunuhan sengaja yang pelakunya harus dikenakan *qishâsh*.”³⁰

Selain itu juga ada pendapat lain yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

“jika pelaku tidak sengaja membunuh tetapi ia hanya berniat untuk menganiaya, maka tindakan tersebut tidak termasuk

²⁹ Mardani, “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hlm. 12.

³⁰ Abu Ya'la, “*Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*”, hlm. 272

pembunuhan sengaja, walaupun tindakannya mengakibatkan kematian korban. Dalam kondisi demikian pembunuhan tersebut dikategorikan pada pembunuhan sengaja sesuai apa yang sudah dikemukakan oleh ulama fihi.”³¹

Diyat merupakan ganti rugi yang harus dibayar pelaku terhadap keluarga korban yang memberikan maaf sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Namun disini terdapat kualifikasi diyat, pertama, diyat ringan, kedua, diyat berat, keduanya sama hanya saja berbeda pada jenis umur unta yang akan dibayarkan. Adapun jumlah yang harus dikeluarkan sebanyak 100 ekor unta ini sifatnya sama diyat ringan maupun diyat berat. Akan tetapi, kalau diyat ringan hanya terdiri dari 20 ekor unta yang berumur 0-1 tahun, 20 ekor unta berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta berumur 2-3 tahun, 20 ekor unta berumur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta yang berumur 4-5 tahun. Sedangkan diyat berat terdiri dari tiga kategori yang disebutkan diatas, kemudian ditambah dengan 40 ekor unta yang sedang mengandung atau bunting.³²

Mengenai pembunuhan semi sengaja dan tidak sengaja atau bersalah akan dijatuhkan sanksi berupa diyat ringan, sedangkan diyat berat akan dijatuhkan pada pembunuhan sengaja yang mendapatkan maaf dari keluarga korban.

3. Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 178-179 Menurut Mufasir yang Lain

Menurut penafsiran Ibnu Kastir, Allah SWT berfirman: “telah diharuskan atas kalian berbuat adil dalam hukuman *qishâsh*, hai orang-

³¹ Abdul Qodir Audah, “*At-Tasyri Al-Jina’i Al-Islami*”, hlm. 10.

³² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, “*Fiqh Jinayah*”, (Jakarta:2018), hlm, 7.

orang mukmin : orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan wanita dengan wanita; janganlah kalian melampaui batas dan jangan kalian berbuat aniaya, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berbuat kelewat batas karena mereka menggunakan hukum Allah yang berkaitan dengan *qishâsh*.³³

Penyebabnya adalah bani Quraizhah dan Bani Nazir. Di mana Bani Nazir dan Bani Quraizhah dan mereka dapat dikalahkan. Disebutkan pada masa itu Bani Nadir membunuh Bani Quraizhah, maka si pembunuh tidak dikenakan hukuman balasan yang setimpal, melainkan hanya membayar tebusan berupa seratus *wasaq* kurma. Tetapi apabila Bani Quraizhah telah membunuh salah seorang dari Bani Nadir, maka tebusannya dua kali lipat, yaitu berupa dua ratus *wasaq* kurma; jika tidak dilakukan maka akan dikenakan hukuman berupa *qishâsh*.

Maka, Allah SWT memerintahkan agar penegakan hukum *qishâsh* dapat dilakukan, dan tidak boleh mengikuti orang-orang yang menyimpang, merusak, dan ingkar akan hukum-hukum Allah dengan melampaui batas, untuk itu Allah berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ

Artinya :“Diwajibkan atas kamu *qishâsh* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita.” (al-Baqarah ayat 178)

³³ Budi Ismail, “Studi *Qishâsh* dalam Penafsiran Ibnu Katsir dan *Quraish Shihab*”, (Lampung: 2019), hlm. 53.

Dalam riwayat Imam Abu Muhammad Ibnu Hatim disebutkan sayat ini, yaitu telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Hai'ah, telah menceritakan kepadaku 'Ata' ibnu Dinar, dari Ibnu Zubair sehubungan dengan firman-nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh." (al-Baqarah ayat 178)

Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja maka ketentuan hukumnya adalah orang merdeka. Demikian itu karena ada dua kabilah dari orang-orang Arab saling berperang di zaman jahiliah yang mendekati zaman Islam dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Dahulu di antara mereka terjadi pelakuan pembunuhan, di mana budak dan wanita yang dibunuh tanpa ada hukuman yang menimpanya, dan pada akhirnya mereka semua masuk Islam semua.

4. Teori Walter J Ong

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pisau analisis Walter J Ong salah satu tokoh yang menggagas mengenai kelisanan dan keaksaraan. Walter J Ong menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "*Orality and Literacy: Technologizing of the Word (2005)*" bahwa kelisanan dan keaksaraan terdapat perbedaan di antaranya. Sebagian orang mengungkapkan bahwa variabelisasi dalam bentuk lisan sama dengan variabelisasi dalam bentuk tertulis. Pemikiran seperti itu suatu ideologi

yang tak berharga untuk dipelajari, namun di sini Walter J Ong membalik ideologi tersebut dengan menyatakan bahwa bahasa, kemampuan yang dimiliki oleh manusia lainnya yang kemudian digunakan dalam komunikasi misalnya, kata, dan gerakan, keduanya berasal dari fenomena lisan bukan tulisan.³⁴

Ong juga menjelaskan tentang pentingnya bahasa, meskipun begitu manusia berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan beberapa indranya, seperti yang disebutkan di atas, namun komunikasi dengan artikulasi suara menempati tempat yang paling utama dalam cara manusia berkomunikasi. Kata oral (lisan) dewasa digunakan dalam dua hal yang berbeda. Pertama, sebagai lawan dari kata tertulis dan kedua, sebagai lawan beraksara.³⁵ Konsep oral tidak hanya menyangkut beraksara atau tidaknya penutur bahasa, namun jangkauannya sangatlah luas, yaitu mencakup dari beberapa kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut sampai kepada bahan ceramah dan kuliah yang dijelaskan secara lisan, jadi dapat di simpulkan bahwa *orality* adalah sistem wacana yang tidak tersentuh oleh huruf.³⁶

Ong membagi kelisanan dalam bukunya menjadi dua bagian, berikut pembagiannya beserta penjelasannya:

³⁴ Bisri Efendi, *Kelisanan dan Keaksaraan*”, (Gadhing Publishing, Yogyakarta: 2013), hlm. 55

³⁵ <https://bit.ly/3OuFrvC>

³⁶ Wardatun Nadhiroh, “Tradisi Kelisanan dan Keaksaraan Al-Qur’an di Tanah Banjar”, (Kalimantan Selatan: 2018), hlm. 26.

a. Kelisanan primer

Kelisanan primer digunakan untuk menyebut kelisanan suatu budaya yang sepenuhnya tidak tersentuh oleh pengetahuan apapun dari tulisan atau cetakan. Kemampuan mengingat adalah kunci utama dari kelisanan primer untuk menyimpan, menyampaikan, dan mengulang kembali. Pembicara dan pendengar ada pada ruangan yang sama (situasi tatap muka), tempat, dan waktu terbatas untuk mendengarkan tradisi lisan tertentu yang disuarakan dengan bermakna.

b. Kelisanan sekunder

Kelisanan sekunder adalah suatu kelisanan yang baru dan disokong oleh budaya teknologi masa kini semisal radio, televisi, telepon, dan alat elektronik lainnya yang keberadaannya dan fungsinya tergantung pada tulisan dan cetakan. Tradisi lisan tidak lagi tampil ketika penutur bertemu langsung dengan penonton atau penikmatnya dalam ruang dan waktu yang sama, akan tetapi muncul dalam bentuk kemasan video atau kaset yang dapat dihadirkan kapanpun.

Adapun ciri-ciri kelisanan yang terdapat dalam setiap praktik kelisanan, berikut ciri-ciri kelisanan menurut Ong beserta penjelasannya:

- a. Aditif alih-alih subordinatif, yakni dalam sebuah budaya lisan cenderung berdasarkan kehendak orang yang berbicara. Selain itu budaya lisan tidak menuntut narasi yang mengalir dalam hal yang gramatik, seperti halnya menambahkan kata “dan” berkali-kali dalam

satu kalimat. Berbeda dengan budaya tulisan yang sangat kerap mengandalkan aturan dalam membuat kalimat.³⁷

- b. Agregatif alih-alih analitis, yakni ungkapan dalam budaya lisan lebih memberikan kiasan-kiasan, istilah-istilah, frasa-frasa, atau sifat yang memberikan emosi terhadap sesuatu untuk memancing ingatan. Budaya lisan tidak perlu menanyakan pensifatan itu karena julukan yang digunakan sudah terpatri dibenak orang-orang yang berbudaya lisan, namun adanya julukan dalam budaya lisan hanya untuk pelengkap saja, berbeda dengan budaya tulisan lebih pada analitis yaitu menyatakan dan menganalisis secara mendetail mengenai pensifatan tersebut.³⁸
- c. Berlebih-lebihan atau panjang lebar, yaitu dalam budaya lisan keberlihan atau panjang lebar atas apa yang dijelaskan untuk memastikan pembicara maupun pendengar tidak kehilangan poin. Agar tidak kehilangan point, maka perlu adanya pengulangan karna audiensnya ribuan dan tidak memastikan dapat mendengar semua point.³⁹Selain itu pengulangan memudahkan penutur untuk memastikan apa yang sampakan dapat berkesinambungan dengan tuturan selanjutnya. Ketika penutur menjelaskan sesuatu, tentunya penutur harus mengetahui apa yang ingin disampaikan selanjutnya,

³⁷ Mutammimah Maulidatul Abroro, “*Tafsir lisan Surah Al-Fatihah oleh Gus Baha’ di Media Sosial*”, (Jember:2019), hlm. 21

³⁸ Zidna Zuhdana Mushtoza, “*Tafsir Lisan dalam Khutbah Jumat (Studi Kasus di Masjid Al-Ishlah Perumahan Boko Permata Asrim Jobohan, Bokoharjo, Prambanan)*”, Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018, 15-16

³⁹ Mushtoza, “*Tafsir Lisan dalam Khutbah Jumat*”, 16

jika tuturan selanjutnya belum terfikirkan dianjurkan untuk mengulangi apa yang disampaikan hal ini membantu untuk mengingat dan memikirkan apa yang ingin disampaikan selanjutnya.⁴⁰

- d. Tradisional atau konservatif, yakni tradisi lisan yang lebih mengedepankan dalam menjaga pengetahuan dan mengutamakan pola pikir yang telah ada. Hal demikian tentunya tidak adanya percobaan yang menantang dan mengasah pikiran, melainkan hanya mempertahankan pengetahuan yang telah diketahuinya.
- e. Dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu suatu budaya lisan yang menyampaikan pengetahuan, pengalaman, serta informasi dan lain sebagainya dengan lebih akrab dan dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari secara langsung.
- f. Bernada argonistik, yakni bahwa budaya lisan yang lebih mengedepankan perdebatan atau pertarungan pendengar dengan penutur.⁴¹ Penutur menyampaikan sesuatu dengan nada yang tinggi atau menantang, hal itu memancing pendengar untuk merespon apa yang disampaikan penutur, maka dari situ terdapat timbal balik antara penutur dengan pendengar. Nada argonistik adalah nada yang memancing perdebatan antara pendengar dengan penutur.
- g. Empatis dan partisipatif alih-alih berjarak secara objektif. Empatis dalam budaya lisan adalah bagaimana penutur dapat masuk terhadap problem yang dialami lawannya. Jadi, penutur dapat merasakan apa

⁴⁰ Bisri Efendi, "Kelisanan dan Keaksaraan", (Yogyakarta:2013), hlm. 59

⁴¹ Mushtoza, *Tafsir Lisan dalam Khutbah Jumat*, 17

yang dirasakan oleh lawan tutur.⁴² Partisipatif adalah mengajak seseorang untuk terlibat dalam penuturannya. Secara emosional lawan tutur dapat merasakan karna adanya keterlibatan antara penutur dan lawan tutur. Berbeda dengan tulisan yang tidak bisa menangkap apa yang dirasakan oleh penulis, karena terdapat pemisah yakni pengetahuan pembaca dengan penulis yang berbeda.

- h. Homeostatis, yaitu dalam budaya lisan terdapat kecenderungan untuk melepas ingatan-ingatan atau hafalan yang tidak memiliki kesinambungan dengan masa sekarang. Berbeda dengan budaya tulis dan cetak yang kata-katanya dapat muncul kembali dalam bentuk cetakan dan tulisan lainnya. Budaya lisan tidak memiliki kamus dalam prakteknya, artinya menyesuaikan dengan situasi tempat yang digunakan dan dimaknai saat itu. Oleh karena itu budaya lisan lebih menekankan pada intonasi, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan latar kehidupan serta asal usul yang terucap.
- i. Bergantung situasi alih-alih abstrak, adalah suatu ungkapan lisan yang menyesuaikan penutur, lawan tutur, tempat tuturan, dan konteks yang meliputi tuturan.⁴³ Sesuatu yang akan disampaikan penutur harusnya sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu agar lebih mudah untuk mengingat. Oleh karena itu dalam budaya lisan lebih memberikan istilah abstrak saat mengistilahkan sesuatu dalam penyampaiannya.

⁴² Bisri Efendi, *Kelisanan dan Keaksaraan*, (Gadhing Publishing, Yogyakarta: 2013), hlm. 68

⁴³ Ong, *Kelisanan dan Keaksaraan*, 73

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif melalui studi pustaka. Dari berbagai sumber yang sudah ditemukan peneliti mengklasifikasi data yang didapat berupa sumber data primer yakni media YouTube kajian Tafsir Al-Ma'rifah, dan sumber data sekunder berupa buku bacaan dan karya ilmiah lainnya.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berupa video-video yang ada di media YouTube dan membahas hukum *qishâsh* dalam persepektif Al-Qur'an khususnya pada Q.S Al-Baqarah ayat 178-179 pada ceramah Musthofa Umar di Kanal YouTube Kajian Tafsir al-Ma'rifah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun langkah-langkah dalam teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Mengunduh video Musthofa Umar yang berjudul "Tafsir surah Al-Baqarah ayat 178-179" dalam kanal YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah.
2. Mengumpulkan data mengenai kajian hukum *qishâsh* yang sama akan landasannya yakni QS. Al-Baqarah Ayat 178-179.
3. Mengumpulkan data profil dari Musthofa Umar

4. Mengumpulkan data vidio-vidio YouTube yang memiliki relevansi pembahasan dan menganalisanya dengan teori Walter J Ong.
5. Menganalisis ceramah yang disampaikan oleh Musthofa Umar dengan menggunakan penelitian pustaka. Setelah itu menelusuri dengan membaca buku bacaan dan karya ilmiah jurnal, skripsi yang memiliki pembahasan yang sama atau hampir mendekati.

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat segala informasi mengenai penelitian yang akan dilakukan, perlu diketahui juga akan pembagian dari sumber data disini yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer berupa vidio ceramah nyata dari Musthofa Umar mengenai hukum *qishâsh* yang berlandaskan pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 178-179 di kanal YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah, serta vidio yang memiliki kemiripan dengan pembahasan.


2. Data sekunder

Sumber data sekunder yakni mengumpulkan pustaka yang memiliki kemiripan pembahasan dengan ceramah Musthofa Umar serta berupa karya ilmiah jurnal, skripsi, artikel, disertasi.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan poin akhir dari metode penelitian, data yang tergabung kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan teori Walter J Ong, yang mengkaji sembilan ciri kelisanan

dan keaksaraan yang termasuk dalam ceramah Musthafa Umar. Adapun sembilan ciri kelisananan dan keaksaraan diantaranya; aditif alih-alih subordinatif, agregatif alih-alih analitis, berlebih-lebihan atau panjang lebar, tradisional atau konservatif, dekat dengan kehidupann sehari-hari, bernada argonistik, empatis dan partisipatif, homeostatis, bergantung situasi alih-alih abstrak. Kemudian dari sembilan ciri tersebut dipilah kembali mana yang termasuk pada kelisananan Musthafa Umar, sehingga peneliti dan pembaca dapat memahami karakteristik kelisananan Musthofa Umar dalam setiap ceramahnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Biografi Tokoh

1. Biografi Musthofa Umar

Musthafa Umar dilahirkan di Riau, Indonesia pada tahun 1967 dan mendapatkan pendidikan awal di kampung kelahiran. Ia mulai menimba ilmu di kampung halamnya Riau. Setelah lulus dari pendidikan dasar, ia melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, yakni Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo Jawa Timur, Indonesia dan tamat pada tahun 1987. Selanjutnya, beliau mendaftarkan diri untuk melanjutkan jenjang pendidikan sarjana di Universitas Al-Azhar, Mesir pada Fakultas Ushuluddin jurusan Dakwah tahun 1994. Di umur yang sangat muda Musthofa Umar sudah mendapat gelas sarjana.

Setelah memperoleh gelar S1, Musthafa Umar melanjutkan pendidikan S2 ke Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia dan memperoleh ijazah Master jurusan Dakwah pada tahun 2000.⁴⁴ Gelar Doktorat diperoleh di jurusan Al-Quran dan Hadits, Akademi Pengajian Islam Universitas Malaya Malaysia tahun 2009 dengan judul tesis *“Metode ‘Aqliyyah Ijtima’iyyah: Kajian Terhadap Tafsir Al-Sya’rawi”*. Saat ini Musthafa Umar aktif berdakwah di Riau, Malaysia serta berbagai kota di Indonesia, dan beliau adalah pembina kelompok belajar

⁴⁴ <https://gravitasiamal.wordpress.com/ustadz-dr-musthafa-umar-lc-ma/>

Tafaqquh di Pekanbaru, Riau. Di samping itu, Musthafa juga ikut menyampaikan makalah di berbagai seminar, baik di Malaysia atau pun di Indonesia serta telah menerbitkan berbagai kajian dalam bentuk Mp3, CD, dan DVD. Saat ini telah berumah tangga dan sudah dikaruniai 4 orang anak.⁴⁵

2. Karya pemikiran Musthofa Umar

a. Setelah menempuh banyak perjalanan pendidikannya Musthofa Umar menulis beberapa buku bacaan yang berjudul sebagai berikut:

- 1) Asas-asas Ekonomi Islam : (1994)
- 2) Iktibar Perang Bosnia dan Herzegovina (terjemahan dari B.Arab) : (1994)
- 3) Zaadul Ma'ad (terjemahan dari B. Arab) : (1995)
- 4) Hakikat Mati (terjemahan dari B.Arab) : (1997)
- 5) Tata Bahasa Arab Peringkat Asas : (1997)
- 6) Tata Bahasa Arab Peringkat Menengah : (2002)
- 7) Tata Bahasa Arab Peringkat Tinggi : (2003)
- 8) Percakapan Bahasa Arab : (1997)
- 9) Perjalanan Hidup Manusia : (1998)
- 10) Tafsir Al-Quran (Tafsir Al-Ma'rifah) Juz Pertama : (2000)
- 11) Tafsir Al-Quran (Tafsir Al-Ma'rifah) Juz Kedua : (2002)
- 12) Tafsir Al-Quran (Tafsir Al-Ma'rifah) Juz Ketiga : (2005)
- 13) Tafsir Al-Quran (Tafsir Al-Ma'rifah) Juz Keempat : (2012)

⁴⁵ <https://gravitasiamal.wordpress.com/ustadz-dr-musthafa-umar-lc-ma/>

- 14) Mengenal Allah Melalui Asmaul-Husna : (2002)
- 15) Mengenal Allah Melalui Sunnatullah (3 jilid) : (2003)
- 16) Sihir dan Cara Rawatannya Menurut Al-Quran dan As-Sunnah :
(2004)
- 17) Himpunan Zikir Daripada Al-Quran Al-Hadith : (2005)

B. Tafsir Lisan QS. Al-Baqarah Ayat 178-179 oleh Musthofa Umar di Media Sosial

Sederhananya, tafsir lisan dapat difahami sebagai metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dalam bentuk lisan. Tafsir lisan telah muncul sebelum adanya tafsir tulisan ada, hal ini terbukti sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang kerap menafsirkan ayat demi ayat Al-Qur'an kepada sahabat-sahabatnya.⁴⁶ Metode penafsiran menggunakan tafsir lisan saat tentu sudah sangat banyak dilakukan oleh beberapa mufasir, diantaranya; M. Quraish Shihab, Adi Hidayat, Abdus Shomad, Musthafa Umar dan lain-lain. mereka biasanya menyampaikan penafsiran mereka melalui khutbah, ceramah, pengajian, atau melalui media sosial seperti, Instagram, YouTube, dan Facebook.

Musthafa Umar merupakan salah satu mufasir yang menerapkan metode penafsiran tafsir lisan, ia sering kali menyampaikan dakwah nya lewat media sosial dan ceramah-ceramah di berbagai masjid besar Riau. Dalam ceramah yang disampaikan oleh Musthafa Umar hanya nampak wajah, tidak ada jamaah yang ditampilkan dalam vidionya, akan tetapi terdapat suara dari

⁴⁶ <https://bit.ly/3MGLRGx>

keramaian jamaah laki-laki dan perempuan, namun tidak ada feedback dari kedua belah pihak atau sesi Tanya jawab. Ia hanya menafsirkan secara langsung dan tidak dapat masuk terhadap kehidupan dan permasalahan jamaah yang ada di tempat tersebut. Dalam penafsirannya ia menggunakan cara penafsiran maudhu'i atau tematik, hal ini dapat dibuktikan melalui karyanya di media sosial YouTube dengan kanal Kajian Tafsir Al-Ma'rifah. Ia menafsirkan banyak ayat-ayat Al-Qur'an dengan pengetahuan tafsir yang dimiliki, salah satu surah yang dikaji dalam kanal YouTube nya adalah Surah Al-Baqarah ayat 178-179. Surah al-Baqarah ayat 178-179 membahas tentang pemeliharaan kehidupan manusia, dengan adanya hukum *qishâsh* manusia akan berfikir untuk membunuh, karna jika membunuh maka akan dibunuh.⁴⁷ Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an ayat 178-179 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهٗ ۖ مِنْ أَحِبِّهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ ۗ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ
تُخَفِّفُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ ۖ عَذَابٌ أَلِيمٌ , وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ
حَيٰوةٌ يَّٰٓأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishâsh berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih (178). Dan dalam qishâsh itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (179).”⁴⁸

⁴⁷ <https://youtu.be/RRbduirPars> diakses pada tanggal 1 April 2023 menit ke- 03.13

⁴⁸ <https://quran.com/id/sapi-betina/178-179>

Dari kedua ayat di atas Musthofa Umar memberikan penafsiran dan menjelaskan mengenai penegakan hukum *qishâsh*. Hukum *qishâsh* adalah hukum yang diberlakukan bukan hanya dalam al-Qur'an, akan tetapi sudah ada sejak zaman Nabi Musa yang ditetapkan dalam kitab Taurat.⁴⁹ Manusia banyak memandang hukum *qishâsh* dengan pandangan hukum yang sangat ganas dan keras, tetapi hukum *qishâsh* ini merupakan hukum kasih sayang dari Allah yang akan memelihara kehidupan manusia. Hukum *qishâsh* dapat menghalang manusia dari lebih banyak membunuh. Hukuman tersebut wajib ditegakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga manusia terbebas dari kegelisahan dan kecemasan akan tindakan kejam yang terjadi di luar sana. Maka, hal ini Musthafa Umar menyampaikan di awal ceramahnya mengenai wajibnya menegakkan hukuman tersebut dan jika tidak tentunya harus menanggung beberapa konsekuensi yang ada. Berikut di bawah beberapa penjelasan akan penafsiran Musthafa Umar di kanal YouTube nya:

1. Pengertian *Qishâsh* Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 178-179 Perspektif Musthafa Umar di Media Sosial

Qishâsh berasal dari kata "*qahsha astar*" dengan makna *ittiba'* (mengikuti), *qishâsh* adalah mengikuti dengan yang serupa, hukuman yang serupa dilakukan oleh pelaku. Semisal si A membunuh si B, maka si A harus dibunuh seperti dia membunuh, hukuman yang setimpal "*al-uqubatu bil mistli*" yaitu hukum yang setimpal dan seumpama

⁴⁹ <https://youtu.be/RRbduirPars> diakses pada tanggal 1 April 2023 menit ke- 09.25

dengannya.⁵⁰ Terdapat lafadz kamu dalam ayat tersebut, yang dimaksud adalah hakim yang telah dilantik oleh pemerintah, hakim yang harus melaksanakan hukuman tersebut terhadap pelaku sebagai bukti keimanan dan menjalankan syari'at Allah SWT.

Kemudian terdapat lafadz "*al-qatil*" jama' dari lafadz "*al-qatla*". *Al-qatl* adalah orang yang dibunuh, terdapat *fa'* *sababiah*, yang menerangkan tentang sebab dan akibat. Sebab ditegakkan hukum *qishâsh* adalah sebab dia telah membunuh. Tafsir Imam Baidhawi memberikan contoh "*dua kampung yang saling menuntut darah, dari kampung satu mengatakan "kalau dibunuh dari warga saya satu, maka akan saya bunuh dari warga lain satu kelompok", satu yang dibunuh dari warga kami, satu kelompok akan kami habisi.*"⁵¹ Ayat berikutnya menerangkan "laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, merdeka dengan merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya". Contoh di atas perbuatan yang tidak adil dan dzalim karena tidak sesuai dengan ketentuan *syari'at* Allah. Hukum dalam Islam ditegakkan supaya tidak terjadi kembali kesalahan yang sama pada masa yang akan datang. Penegakan hukum *qishâsh* jika ditegakkan sekali saja, maka yang lain akan berfikir untuk membunuh.

⁵⁰ <https://youtu.be/RRbduirPars> diakses pada tanggal 1 April 2023 menit ke- 24.08

⁵¹ <https://youtu.be/RRbduirPars> diakses pada tanggal 1 April 2023

2. Kebaikan yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah Ayat 178-179 Perspektif Musthafa Umar di Media Sosial

Kebaikan yang telah Allah SWT jelaskan dalam Al-Qur'an tentunya sangatlah banyak mulai dari awal surah hingga akhir surah. Adapun ayat yang dijelaskan di atas menjelaskan suatu kebaikan, kebaikan yang sangat luas tidak hanya menghadapkan wajah ke timur dan ke barat, melainkan ada banyak kebaikan yang Allah jelaskan pada ayat-ayat *sebelumnya* seperti, keimanan kepada Allah, kepada hari kiamat, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada para Nabi bahkan kebaikan itu memberikan harta kepada ahli keluarga, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang ingin memerdekakan dirinya dari hamba sahaya. Adapun kebaikan yang meliputi ibadah kepada Allah SWT yakni: mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa. Kemudian kebaikan yang berkaitan dengan akhlak mulia yaitu, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam keadaan marah.⁵² Setelah Allah SWT menjelaskan kebaikan yang sangat luas tersebut, maka di antara kebaikan itu adalah menegakkan hukum *qishâsh*. Jadi, penegakan hukum *qishâsh* merupakan kebaikan yang harus dilaksanakan.⁵³

Pada hari ini ramai di kalangan umat Muslim melihat hukuman mati terhadap orang yang membunuh adalah hukuman yang sangat ganas, ekstrim, radikal, tidak ada prikemusiaan, akhirnya oleh Umat Muslim yang menerima statement tersebut dan meneriman propaganda musuh dan

⁵² <https://youtu.be/RRbduirPars> diakses pada tanggal 1 April 2023 menit ke- 11.08

⁵³ <https://youtu.be/RRbduirPars> diakses pada tanggal 11 Mei 2023 menit ke- 11.33

mereka pula yang mempropagandakan terhadap Ummat Muslim.⁵⁴ Hukum *qishâsh* adalah hukum yang dinanti-nanti dalam kehidupan untuk menyelamatkan manusia dari pertumpahan darah. Hari ini dapat dilihat contoh kecil yang terjadi di Eropa, siswa yang membunuh guru-gurunya dengan membawa senjata api ke sekolah tanpa ada rasa takut sedikitpun, sebab mereka mengetahui tidak akan dibunuh hanya saja di penjara dan dipenjara mereka mengetahui akan diberikan makan, minum, dan fasilitas lainnya, maka dari itu mereka memiliki kebebasan dalam membunuh.⁵⁵

Islam telah menjelaskan bahwa orang yang membunuh akan dibunuh, maka nampaklah dari sisi keilmuan, hukum Allah lah yang dinanti oleh semua ummat sebagai penyelamat bagi orang yang di lecehkan dan di hardik. Ayat ini menyebutkan kebaikan dalam Islam, diantara kebaikan dalam Islam adalah penegakan hukum *qishâsh*, sebelum Allah SWT memberikan penjelasan mengenai penegakan hukum qisas, Allah memulai ayat ini dengan menyeru orang-orang yang beriman “(Wahai orang-orang yang beriman!)”, Allah menyeru terhadap orang-orang yang beriman, dan hanya orang yang beriman yang akan mau menjalankan kewajibannya karena merekalah yang bermanfaat serauan, Allah tidak akan menyeru orang yang tidak menfaat terhadap Allah SWT.⁵⁶

⁵⁴ <https://www.facebook.com/100081857027633/posts/pfbid04mf1uRoEYw6XNyYw8f7sEyLDSejue7tfB89NnCw25DskT8P6tJ28auC19pNpL845l/> di akses tanggal 1 April 2023 Menit ke- 12.30

⁵⁵ <https://youtu.be/RRbduirPars> diakses pada tanggal 1 April 2023 menit ke- 12.51-13.36

⁵⁶ <https://youtu.be/RRbduirPars> diakses pada tanggal 1 April 2023

3. Makna Lafadz “Kutiba” dan “Alaikum” dalam QS. Al-Baqarah Ayat 178-179 Perspektif Musthafa Umar di Media Sosial

Lafadz “*kutiba*” bermakna “*menulis atau ditulis*”, akan tetapi dalam ayat tersebut dimaknakan diwajibkan, sebab dia adalah yang telah *dikukuhkan*. Terdapat 3 tahapan dalam lafadz kutiba bermakna diwajibkan yaitu *dikehendaki, disebut, ditulis*.⁵⁷ Sebelum ditulis pasti disebut dan dikatakan, sebelum dikatakan tentu ada kehendak, pengukuhan dengan ditulis itulah yang dimaksud dengan diwajibkan. Sebagian contoh “*dalam pemerintah yang terdapat undang-undang, sebelum dituliskan menjadi undang-undang, sebelumnya ada keinginan untuk menjadikan undang-undang, keinginan dibawa ke parlemen dan dimusyawarahkan dengan wakil-wakil rakyat untuk menghasilkan undang-undang dengan dikatakan, setelah itu disepakati dan ditulis, setelah ditulis maka bermakna diwajibkan untuk dilaksanakan.*” Lafadz “*kutiba*” bermakna mewajibkan atau diwajibkan setelah melewati pengukuhan yang sangat panjang.

Lafadz “*alaikum*” bermakna atas kamu, pada lafadz tersebut mengandung beban berupa penegakan hukum *qishâsh*. Saat ini banyak manusia yang menentang akan hukuman tersebut untuk ditegakkan, barang siapa yang menegakkan akan dihukum, dan diasingkan. Hal ini merupakan suatu penjajahan didunia pada masa sekarang. Jika melihat pada zaman jahiliyah dulu penjajahan terhadap orang Islam berupa berperang. Mereka mencoba memadamkan cahaya Allah, tetapi Allah

⁵⁷ <https://youtu.be/RRbduirPars> diakses pada tanggal 1 April 2023 menit ke- 18.30

akan terus menyempurnakan cahayanya, walaupun orang kafir tidak menyukainya, sebagaimana difimankan oleh Allah:

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

Artinya: Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (tipu daya) mereka, tetapi Allah (justru) menyempurnakan cahaya-Nya, walau orang-orang kafir membencinya".⁵⁸

Penegakan hukum *qishâsh* akan gugur atau pelaku akan terbebas dari hukuman tersebut jika keluarga ahli waris atau korban memberikan maaf, sesuai dengan ayat selanjutnya pada lafal “أَخِيهِ” bermakna saudaranya. Sebagian ulama tafsir menjelaskan lafal ini “*lâ imâna liman lâ ukhwata lahu, walâ ukhwa liman la imâna lahu*”. Syarat dalam bersaudara adalah beriman. Iman akan menjadi penentu dalam persaudaraan, dalam sikap memaafkan merupakan sikap yang sangat berat tentunya jika tidak memiliki rasa ikatan persaudaraan se-iman.

Ayat selanjutnya menerangkan bahwa barang siapa yang diberikan maaf oleh saudaranya, maka hendaklah mengikuti dengannya memberikan ganti rugi, itulah sebuah keringan dari Allah. Jika setelah ketentuan tersebut diikuti dan masih terdapat hal yang melampaui batas maka Allah menyebutnya dalam Al-Qur’an “عَذَابٌ أَلِيمٌ” adzab yang pedih.⁵⁹ Hukum

⁵⁸ <https://youtu.be/RRbduirPars> diakses pada tanggal 1 April 2023 menit ke- 21.02-22.56

⁵⁹ <https://youtu.be/RRbduirPars> diakses pada tanggal 1 April 2023

qishâsh adalah kehidupan bagi orang yang memiliki pemahaman mendalam.

C. Ciri Kelisanan Tafsir Lisan Kajian Hukum *Qishâsh* Q.S Al-Baqarah Ayat 178-179 oleh Musthofa Umar di Media Sosial

Menurut Walter J Ong dalam praktek kelisanan memiliki ciri tersendiri, menurutnya tradisi kelisanan memiliki sembilan ciri kelisanan, setiap prakteknya memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda.⁶⁰ Setiap tradisi kelisanan tidak selalu memiliki sembilan ciri kelisanan tersebut, bisa jadi memiliki sebagian ciri kelisanan yang telah disebutkan oleh Walter J Ong. Adapun sembilan ciri kelisanan tersebut ialah 1) Aditif alih-alih subordinatif, 2) agregatif alih-alih analitis, 3) berlebih-lebihan atau panjang lebar, 4) konservatif atau tradisional, 5) dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari, 6) bernada agonistik, 7) empatik dan partisipatif alih-alih berjarak secara objektif, 8) homeostatis, 9) bergantung situasi alih-alih abstrak. Menurut ciri-ciri yang disebutkan oleh Walter J Ong video yang diteliti oleh peneliti tentang hukum *qishâsh* surah al-Baqarah ayat 178-179 oleh Musthofa Umar di media sosial memiliki beberapa ciri kelisanan, yaitu:

1. Aditif alih-alih subordinatif

Menurut Walter J Ong, aditif adalah cenderung kehendak yang berbicara, sedangkan subordinatif ialah aturan dalam sebuah tulisan. Video ceramah Musthofa Umar yang diteliti oleh penulis masuk dalam kategori subordinatif, contohnya pada beberapa penjelasan Musthofa

⁶⁰ Mutammimah Maulidatul Abroro, "Tafsir lisan Surah Al-Fatihah oleh Gus Baha' di Media Sosial", (UIN Khas Jember:2019), hlm. 46

Umar yang kerap banyak menggunakan kata hubung, jika diterapkan dalam kepenulisan tidak sesuai dengan aturan.

"Karna hanya orang beriman yang akan menjalankan kewajiban, karna mereka yang mau menjalankan kewajiban, hanua orang-orang yang beriman yang mau menjalankan kewajiban, yang mau menjalankan kewajiban, maka merekalah yang Allah seru, karna merekalah yang bermanfaat seruan."⁶¹

"Satu yang dibunuh dari warga kami, satu kelompok akan kami habisi, hal ini bermakna tidak adil, klau memang satu yang membunuh, maka yang membunuh itu saja yang dibunuh."⁶²

Kedua kalimat di atas adalah contoh dari kelisanan Musthofa Umar dalam vidio tafsir lisan surah al-Baqarah ayat 178-179 yang bersifat subordinatif atau kerap menggunakan kata sambung yang sama dalam satu kalimat, yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam aturan kepenulisan. Seperti kedua contoh kalimat di atas kata yang disebutkan lebih dari tiga kali, yang dalam aturan kepenulisan dapat diringkas menjadi "hanya orang-orang beriman yang mampu menjalankan kewajiban dari Allah SWT" dan kalimat yang kedua dapat di ringkas menjadi "satu orang terbunuh, maka orang tersebut yang dibunuh."

2. Agregatif alih-alih analitis

Agregatif adalah budaya lisan yang memberikan kiasan, istilah, sedangkan analitis adalah menganalisa secara mendetail dari penyifatan tersebut. Menurut peneliti dari penjelasan Musthofa Umar mengandung kalimat yang bersifat agregatif serta analitis, karna setelah memberikan

⁶¹ <https://youtu.be/RRbduirPars> di akses pada tanggal 2 April 2023 menit ke- 16.04

⁶² <https://youtu.be/RRbduirPars> di akses pada tanggal 2 April 2023 menit ke- 28.17

kiasan atau istilah, Musthofa Umar juga menjelaskan maksud dari kiasan tersebut, seperti contoh kaimat di bawah.

"Hutang darah dibayar dengan darah, hutang nyawa dibayar dengan nyawa"⁶³

"Sudahlah kita jalankan sampan kita ini masing-masing, kamu kayuh sampanmu sendiri, aku akan kayuh sampanku sendiri"⁶⁴

Kalimat di atas memiliki ciri kelisanan agregatif yang terdapat pada kata “hutang darah dibayar darah”, kemudian kaimat yang kedua “kita jalankan sampan kita masing-masing”, yang dimaksud dengan hutang darah dibayar dengan darah adalah jika terdapat orang membunuh dengan sengaja, maka berhak dituntut balas dengan hukuman *qishâsh*. Kalimat yang kedua adalah bermaksud jika seseorang sudah tidak memiliki keperluan terhadap orang lain, maka akan berjalan dengan sendirinya, berbeda ketika berkepentingan yang menganggapnya lebih dari saudara sendiri.

3. Berlebih-lebihan atau panjang lebar

Walter J Ong menjelaskan dalam ciri kelisanan berlebih-lebihan atau panjang lebar adalah sering mengulang penjelasan yang sudah dijelaskan sehingga terkesan panjang lebar. Penulis menemukan dalam ceramah Musthofa Umar yang membahas tafsir lisan surah al-Baqarah ayat 178-179 di media sosial sering mengulang kata yang sama atau penjelasan yang sama dari awal penjelasan hingga akhir, sehingga membuat penjelasannya panjang lebar, hal ini dapat dilihat dalam contoh kalimat di bawah.

⁶³ <https://youtu.be/RRbduirPars> di akses pada tanggal 2 April 2023 menit ke- 24.21

⁶⁴ <https://youtu.be/RRbduirPars> di akses pada tanggal 2 April 2023

"*Qisash* dari kata *qassa*, *qashsa* *astar* maknanya *ittaba'a astar* mengikuti, *qishash* maknanya mengikuti dengan yang serupa, hukuman yang serupa, mengikuti dengan hukuman yang serupa."

"*Umpamanya* si A membunuh si B, si B sudah mati dibunuh, maka sekiranya si A yang membunuh ini pula akan dibunuh seperti apa dia membunuh si B, maka seperti itu pula dia akan dibunuh, inilah hukuman yang seumpama."⁶⁵

Pada kedua contoh kalimat dalam penjelasan Musthofa Umar di atas pertama, menjelaskan pengertian dari *qishâsh* lebih dari enam kali sepanjang videonya, bahkan Musthofa Umar juga memberikan contohnya sekitar lima kali, menurut Walter J Ong hal ini dalam tradisi lisan sudah sering terjadi, sebab untuk memastikan pendengar dan pembicara tetap dalam jalur pembahasan yang sama dari awal hingga akhir, selain itu dalam pengulangan kalimat dapat memastikan pendengar selalu mengingat pesan atau maksud yang terkandung dalam penjelasan tersebut. Penjelasan yang diulang-ulang lebih dari lima kali beserta contohnya adalah sesuatu yang sangat penting dan harus di praktikan sehari-hari terlebih dapat ditegakkan dalam kehidupan masyarakat.

4. Dekat dengan kehidupan sehari-hari

Penjelasan Musthofa Umar tentang hukum *qishâsh* yang kerap dekat dengan kehidupan sehari-hari dalam terlihat dari contoh yang disebutkan oleh Musthofa Umar.

"Kita lihat sekarang di Eropa, karna tidak adanya hukum bagi yang membunuh, maka seandainya membunuh manusia, dengan senapan yang ada ditangan, dia pergi ke sekolah, dia bunuh guru, murid dibunuh, dan berpuluh banyaknya dibunuh."⁶⁶

⁶⁵ <https://youtu.be/RRbduirPars> di akses pada tanggal 2 April 2023 menit ke- 23.29-23.55

⁶⁶ <https://youtu.be/RRbduirPars> di akses pada tanggal 2 April 2023 menit ke- 13.10

Kalimat di atas merupakan salah satu contoh yang kerap terjadi di lingkungan sosial. Contoh nyata yang dijelaskan Musthofa Umar adalah seorang pelajar yang membunuh guru dan siswa lainnya dengan senapan dan senjata tajam, karna tidak adanya hukuman yang setimpal yang dijatuhkan kepadanya, melainkan hanya divonis penjara, terlebih mereka berfikir jika sudah dipenjara akan difasilitasi dan mendapat tempat yang gratis dan nyaman. Kemudian contoh lain yang serupa dengan kalimat di atas adalah seorang suami membunuh istrinya begitupun sebaliknya, seorang anak membunuh orang tuanya, hal ini perlu penegakan hukuman mati sesuai dengan undang-undang yang sudah dilegalkan oleh pemerintah dan tidak hanya divonis penjara saja, supaya ada rasa jera dan memberikan pelajaran terhadap yang lain.

Uraian di atas merupakan empat ciri kelisanan yang terdapat pada ceramah Musthafa Umar dengan teori Ong. Ong dalam membahas ciri kelisanan terdapat sembilan ciri, namun pada penelitian kali ini hanya ditemukan empat dari sembilan ciri kelisanan diantaranya; aditif alih-alih subordinatif, agregatif alih-alih analitis, berlebih-lebihan atau panjang lebar, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Adapun yang tidak termasuk pada ciri kelisanan Musthafa Umar diantaranya; tradisional atau konservatif, bernada argonistik, empatik dan partisipatif alih-alih berjarak secara objektif, homeostatis, dan bergantung situasi alih-alih abstrak.

D. Relevansi Hukum *Qishâsh* di Kehidupan Sekarang

Allah SWT telah mensyariatkan *qishâsh* sebagai hukuman balasan berupa hukum mati terhadap pelaku kejahatan seperti pembunuhan, hal ini sudah termaktub dalam Al-Qur'an. Dari syari'at ini masyarakat bisa mengambil pelajaran dengan adanya hukuman *qishâsh* dapat mengurangi kejahatan yang dapat memperkeruh suasana keamanan yang dapat mengganggu tetentraman dalam masyarakat secara luas, serta mengganggu stabilitas keamanan negara. Penegakan hukuman *qishâsh* di sini tentunya memiliki tujuan pokok berupa pencegahan (*al-zajru*), dan pengajaran atau pendidikan. Pencegahan adalah menahan pelaku agar tidak mengulangi kejahatan yang sama secara terus menerus, serta dapat memberikan pelajaran terhadap orang lain supaya kejahatan ini tidak terus terjadi dan tidak memakan banyak korban.⁶⁷

Negara Indonesia merupakan negara yang sampai saat ini masih meleagalkan hukuman mati, sebagaimana yang telah tertulis dalam putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008. Dikatakan oleh Achmad Ali bahwa hukuman mati masih dibutuhkan di Indonesia, tetapi harus ditetapkan secara spesifik dan selektif. Spesifik artinya hukuman mati yang ditegakkan kepada tindak kejahatan yang serius, seperti koruptor, pengedar narkoba, teroris, pelanggaran HAM berat, dan pembunuhan berencana. Adapaun yang dimaksud selektif

⁶⁷ Imam Yahya, "Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqasid al-Shari'ah dan Keadilan", (Semarang:2013), hlm. 87-88.

disini adalah bahwa terpidana yang dijatuhkan hukuman mati benar-benar telah terbukti dengan sangat meyakinkan di pengadilan.⁶⁸

Majelis Ulama Indonesia/MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang hukuman mati pada acara Musyawarah Nasional MUI yang ke-7 pada tanggal 28 Juli 2005 di Jakarta. Dalam fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI di sini tidak terlalu mengikat akan tetapi dapat menjadi pendukung bagi terlaksananya hukuman mati di Indonesia.⁶⁹ Di sampaikan oleh Amidhan (Ketua MUI) dalam hukum Islam, hukuman mati dapat diberlakukan selagi perintah secara tegas memberlakukan hukuman mati dalam peraturan dan perundang-undangannya. Umar Shihab juga membenarkan bahwa hukuman mati sudah sesuai dengan hukum Islam, dalam Islam disebutkan orang yang sengaja menghilangkan nyawa seseorang, maka akan dijatuhkan hukuman mati terhadap orang tersebut.

Dengan demikian, menurut peneliti hukuman *qishâsh* sampai saat ini masih berlaku dan belum bisa dihapus, hal ini mengindikasikan bahwa hukuman *qishâsh* masih relevan pada masa kini guna menanggulangi terhadap kejahatan-kejahatan besar seperti pembunuhan berencana, terorisme, pelanggaran HAM, dan kejahatan lainnya yang dapat merusak dan mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat. Namun hal ini, diperlukan penyidikan secara hati-hati supaya tidak ada kesalahan data dan tuduhan.

⁶⁸ Abdul Jalil Salam, Polemik Hukuman Mati di Indonesia (Jakarta: Badan Itbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 242
https://scholar.google.com/scholar?cluster=5240430707100922720&hl=id&as_sdt=2005&scioldt=0,5

⁶⁹ Imam Yahya, Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqasid al-Shari'ah dan Keadilan, (Semarang:2013), hlm. 85.

Tetapi apabila pelaku pembunuhan hanya di dihukum dengan vonis penjara 15 tahun semisal, dan mungkin pula hanya dipotong tangan, tentunya orang yang sudah rusak akanya akan melakukan hal itu, ditambah dengan orang yang sudah keluar masuk penjara, tentunya mereka akan berfikiran penjara adalah tempat yang nyaman dan semua gratis, bahkan ada yang telah memberi gelar bahwa penjara itu “hotel prodeo atau pondokan gratis.”⁷⁰

Dijelaskan dalam tafsir Kementerian Agama yang mengutip dari Tafsir al-Manar, sebagian manusia (penjahat-penjahat), jika hukuman bagi pembunuh hanya dimasukkan dalam penjara, maka pelaku tersebut akan berpotensi akan mengulangi yang kedua kalinya, karna mereka berfikir dengan di penjara mereka bisa berlindung dari mencari kehidupan dengan cuma-cuma, bagi orang yang seperti itu baiknya dijatuhkan hukuman *qishâsh*, dibunuh jika mereka membunuh orang lain. Tetapi kalau ahli waris yang terbunuh memberikan maaf, maka gugurlah *qishâsh*, diganti dengan hukuman lainnya yaitu membayar diyat (denda). Dengan demikian, pandangan penulis mengenai pelaku yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia hanya dihukum 20 tahun penjara sebagai upaya menjauhkan diri dari masyarakat dan memutuskan hubungan sosial antar sesama manusia, untuk menghilangkan kejahatan serupa dan disaat hari raya besar hukuman itu dikurangi dengan berbagai macam alasan, tentu hal ini sangat membuat kecewa terhadap keluarga korban.

⁷⁰ Anang Harianto, *Konsep Qishâsh Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Nusantara*, (Jakarta:2019), hlm.54

Dalam perspektif sosiologis, hukuman *qishâsh* pada dasarnya tidak sekejam yang dibayangkan banyak manusia serta diasumsikan melampaui sang pencipta dengan mengambil nyawa manusia. Hukuman ini pasti ada hukuman yang lebih menyakitkan secara batin. Marah terhadap seseorang yang mengakibatkan hilangnya seseorang itu merupakan suatu yang fitri dan alami. Maka, Islam mensyari'atkan dengan hukum *qishâsh*, yang dapat mematahkan kemarahan jiwa yaitu keadilan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: "Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas berbuat kerusakan di muka bumi."


Ayat ini menunjukkan adanya keharusan akan kesatuan umat dan berkewajiban mereka masing-masing menjaga keselamatan hidup orang lain.

Kehidupan bersama dan menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain.

Hal ini dapat dirasakan bahwa kebutuhan setiap manusia tidak sama dan tidak

akan bisa dipenuhi dengan sendirinya, sehingga mereka memerlukan tolong-menolong terutama hal-hal yang menyangkut kepentingan umat.⁷¹

Dengan demikian, penulis sangat mendukung bahwa *qishâsh* masih relevansi di masa kini, dikarenakan banyak hal positif nya dan juga dapat memberikan pelajaran terhadap semua orang dalam melakukan kejahatan terutama pembunuhan. Hukuman mati akan gugur jika ahli waris atau keluarga korban memberikn maaf terhadap pelaku, akan tetapi tidak lepas dari hal itu pelaku wajib membayat diyat atau ganti rugi sesuai ketentuan yang ada.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷¹ Bustami A. Gani, dkk, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Widya Cahya, Jakarta:2011), hlm. 246.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam skripsi ini, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kajian hukum *qishâsh* yang dijelaskan oleh Musthofa di media sosial berupa YouTube QS. Al-Baqarah ayat 178-179 dapat disimpulkan bahwa hukum *qishâsh* merupakan balasan yang setimpal bagi pelaku pembunuhan sengaja, secara literatur yang ada, *qishâsh* memiliki arti mengikuti jejak, memotong. Kemudian *qishâsh* diperintahkan oleh Allah untuk ditegakkan oleh manusia yang beriman, dan hukum *qishâsh* akan gugur jika ahli waris dari korban dapat memberikan keringanan berupa maaf terhadap pelaku, tentunya dalam Islam tidak memaksa untuk memaafkan, akan tetapi Islam mengajarkan seluruh ummat nya untuk tidak melakukan perbuatan balas dendam, balas dendam harus dicegah.
2. Ciri kelisanan dari tafsir lisan surah al-Baqarah ayat 178-179 oleh Musthofa Umar dalam media sosial berupa YouTube menggunakan ciri kelisanan yang ditawarkan oleh Walter J Ong dalam bukunya yang berjudul “Kelisanan dan keaksaraan”. Kemudian dalam penelitian terhadap vidio tersebut terdapat empat ciri kelisanan dari sembilan ciri kelisanan yang ditawarkan oleh Walter J Ong, adapun empat ciri tersebut adalah aditif alih-alih subordinatif, agregatif dan analitis, berlebih-lebihan atau panjang lebar, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan ciri

kelisanan yang terkandung dalam video Musthofa Umar tentang *qishâsh* tentunya banyak ditonton oleh berbagai akademisi dikarenakan dalam video Musthofa Umar kerap sekali memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentunya yang nampak dalam kehidupan, hal ini termasuk pada ciri kelisanan dekat dengan kehidupan sehari-hari, selain itu Musthofa Umar dalam penjelasannya terus mengulang kalimat-kalimat yang dianggap sangat penting untuk diingat dan difahami, meskipun terkesan panjang lebar hal itu untuk memastikan pendengaran dan penutur sama-sama memahami dan tidak kehilangan point pembahasan dari awal hingga akhir, hal ini termasuk pada ciri kelisanan berlebih-lebihan atau panjang lebar.

3. Musthofa Umar dalam penafsirannya memberikan pengertian *qishâsh* dan anjuran dalam penerapannya di masa sekarang, ia menganjurkan untuk dapat menegakkan hukuman tersebut guna mengurangi niat seseorang dalam tindak kejahatan dan dapat memberikan rasa jera terhadap orang lain, serta dapat menjamin kesejahteraan kehidupan manusia yang lain. Disisi lain dalam penafsirannya ia juga menekankan kepada keluarga korban untuk dapat memaafkan pelaku dan menggantinya dengan membayar ganti rugi, hal ini dijelaskan dengan dasar bukti persaudaraan seseorang adalah keimanan, syarat dalam bersaudara adalah beriman.

Agama Islam telah mensyariatkan kepada seluruh umat tentang hukum *qishâsh* agar dapat direalisasikan dilingkungan masyarakat, meskipun hal itu masih sangat lemah di Indonesia. Negara Indonesia telah

melegalkan hukuman *qishâsh* yang telah tertulis dalam undang-undang pemerintah putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008. Putusan tersebut dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan berat atau pembunuhan sengaja dan berencana. Berbicara hukum *qishâsh* di zaman sekarang tentunya masih layak dalam aktualisasi dan aplikasinya, hanya saja dalam Islam pembalasan pembunuhan yang setimpal dikatakan *qishâsh*, dan dalam undang-undang negara disebut hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan.

B. Saran

Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, terutama dalam mengaplikasikan teori kelisanan dari Walter J Ong tentang kelisanan ceramah Musthofa Umar dalam membahas kajian hukum *qishâsh*, serta masih banyak juga tentunya yang terlewatkan dalam klasifikasi kelisanan Musthafa Umar. Maka dari itu peneliti membuka ruang selebar-lebarnya untuk mengkaji kembali dan meneliti lebih dalam lagi mengenai kajian hukum *qishâsh* menurut ceramah Musthafa Umar dengan dengan teori kelisanan dari Walter J Ong.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Efendi Bisri, *Kelisanan dan Keaksaraan*”, (Gadhing Publishing, Yogyakarta: 2013).

Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishâsh di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika offset, 2015.

Ya’la Abu, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*.

Audah Abdul Qodir, *At-Tasyri Al-Jina’i Al-Islami*.

Fuad Thohari, *Hadist Ahkam “Kajian Hadist-hadist hukum pidana Islam, Hudud, Qishâsh, dan Ta’zir”*, (CV Budi Utama Yogyakarta: 2012).

Gani A. Bustami, dkk, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Widya Cahya, Jakarta:2011).

Nadhirah Wardatun, *“Tradisi Kelisanan dan Keaksaraan Al-Qur’an di tanah banjar”*, (Antasari Press, Banjarmasin: 2018).

Jurnal

Muhammad Abu abdullah bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, Penerjemah Fathurrahman dan Ahmad Hotib* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Mushtoza, *Tafsir Lisan dalam Khutbah Jumat*

Rajafi Ahmad, *QISHÂSH DAN MAQASHID AL-SYARIAH (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)* Jurnal Al-Syir’ah Vol. 8, No. 2, Desember 2010.

Quthb Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*. Penerjemah As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim, Muchotob Hamzah (Jakarta: Gema Insani, 2000).

Yahya Imam, *Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqasid al-Shari’ah dan Keadilan*, (Semarang:2013).

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqhi* (Jakarta: Kencana, 2003).

Yahya Imam, *Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqasid al-Shari’ah dan Keadilan*, (Semarang:2013).

Zuhdana Mushtoza Zidna, *Tafsir Lisan dalam Khutbah Jumat (Studi Kasus di Masjid Al-Ishlah Perumahan Boko Permata Asrim Jobohan, Bokoharjo,*

Prambanan), Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018

Artikel

Bunyamin, "*Qishâsh Dalam Al-Qur'an: Kajian Fiqhi Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja*," Jurnal Al-Adl 2 Juli 2014.

Habullah Ali, *Ushul at-Tasyri al-Islami* (Mesir, Dar al-Ma'arif, t.t.).

Irfan M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Amzah, Jakarta:2018).

Somantri Gumilar Rusliwa, *Memahami Metode Kualitatif*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia, Articel.

Shihab Umar, *Kontekstualitas al-Qur'an, Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Penamadani, 2005).

Ya'la Abu, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*.

Zuhali Wahbah, *Tafsir al-Munir: Fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013).

Skripsi

Eliza, Skripsi "*Analisis Jarimah Qishâsh Terhadap Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No. 221/Pid.B/2016/PN.Pre)*", Institut Agama Islam ParePare (Parepare, 2021).

Faizin Miftahul, *Hukum Qishâsh dalam Perspektif Al-Qur'an dan Bibel*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, (Semarang, 2009).

Harianto Anang, *Konsep Qishâsh dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Nusantara*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

Ismail Budi, *Studi Qishâsh dalam Penafsiran Ibnu Kastir dan M. Quraish Shihab*, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan, (Lampung, 1440 H/2019 M).

Khairiyyah Yaumil, Skripsi yang berjudul "*Pesan Dakwah Ustadz Firanda Andirja Abidin Di Youtube (Studi Analisis Wacana Teori Van Dijk)*", (Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar),.

Maulidatul Abroro Mutammimah, "*Tafsir lisan Surah Al-Fatihah oleh Gus Baha' di Media Sosial*", (UIN Khas Jember:2019).

Nur Prastiwi Anisa, *Skripsi berjudul Wacana Humor Satiris dalam Vidio Last Hope Kitchen Episode Puding Babi Saus Kurma di YouTube (Analisis Wacana Kritis Teun A Van Djik)*, Surabaya, 2021.

Prastiwi Anisa Nur, *Skripsi berjudul Wacana Humor Satiris dalam Vidio Last Hope Kitchen Episode Puding Babi Saus Kurma di YouTube (Analisis Wacana Kritis Teun A Van Djik)*, Surabaya, 2021.

Internet

Salam Abdul Jalil, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia* (Jakarta: Badan Itbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010)

https://scholar.google.com/scholar?cluster=5240430707100922720&hl=id&as_sd t=2005&scioldt=0,5

Haryatmoko, *Critical discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) landasan Teori, Metodologi dan penerapan*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2017).

<https://gravitasiamal.wordpress.com/ustadz-dr-musthafa-umar-lc-ma/>

<https://bit.ly/3OufvC>

<https://bit.ly/3MGLRGx>

Sasongko Agung, “Angka Kriminalitas Naik atau Turun?,” artikel diakses pada 4 Mei 2019 dari [Angka Kriminalitas, Naik atau Turun? | Republika Online](#)

Salam Abdul Jalil, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia* (Jakarta: Badan Itbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010)

https://scholar.google.com/scholar?cluster=5240430707100922720&hl=id&as_sd t=2005&scioldt=0,5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Asmari Muhammad Idris
Nim : U20191094
Prodi Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 Juni 2023

Saya yang menyatakan



Rifqi Asmari Muhammad Idris
U20191094

(Lampiran)

Transkrip Penafsiran Musthofa Umar Hukum Qishash

Ayat ini membahas hukum Qisas dan kedua ayat ini membahas tentang pemeliharaan kehidupan manusia, dengan adanya hukum qishas maka manusia akan berfikir untuk membunuh, karna jika membunuh maka akan dibunuh. Allah berfirman dalam qur'an surah al-baqarah ayat 178-179.

“wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada mu hukum qishas, yang merdeka dengan yang merdeka, hamba sahaya dan hamba sahaya, wanita dengan wanita, barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, maka diikutilah dengan perlakuan baik. Sampaikanlah kepada orang yang memaafkan ganti rugi dengan cara yang baik, yang sedemikian itu adalah keringan dari tuhanmu dan rahmat, barang siapa yang melampaui batasan setelah itu, maka baginya adzab yang pedih. “bagi kamu wahai orang yang beriman dalam hukum qisas adalah suatu kehidupan, wahai orang-orang yang cerdas, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertaqwa.”

Dari kedua ayat diatas kita dapat mengetahui akan penegakan hukum qishas. Hukum qisas adalah hukum yang di berlakukan bukan hanya dalam al-qur'an, akan tetapi sudah ada sejak zaman nabi musa yang ditetapkan dalam kitab taurat. Hukum qisas nampaknya hukum yang ganas dan keras, akan tetapi hukum qisas ini merupakan hukum kasih sayang dari Allah yang akan memelihara kehidupan manusia.

Hukum qisas bisa menghalang manusia dari lebih banyak membunuh, kemudian sebelum ayat ini menjelaskan tentang kebaikan, bahwa sanya kebaikan itu tidak ahnya menghadapkan wajah ke timur dan ke barat, tapi kebaikan lebih

luas lagi dari pada itu yaitu, keimanan kepada Allah , kepada hari akhirat, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada para Nabi, bahkan kebaikan itu memberikan harta kepada ahli keluarga, anak yatim, orang miskin, orang perjalanan, orang yang ingin memerdekakan dirinya dari hamba saya, bahkan kebaikan itu meliputi beribadah kepada Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa, dan berkaitan dengan akhlak yang mulia yaitu, menepai janji apabila berjanji, sabar dalam keadaan bagaimanapun. Setelah Allah menjelaskan kebaikan yang sangat luas tersebut, maka diantara kebaikan itu adalah menegakkan hukum qisash.

Pada hari ini ramai dikalangan umat islam melihat hukuman mati terhadap orang yang membunuh adalah hukuman yang ganas, ekstrim, radikal, tidak ada prikemanusiaan, akhirnya oleh umat islam sebab kurangnya pengetahuan dimakan perkataan tersebut dengan bulat-bulat, akhirnya menerima propoganda musuh dan mereka pula yang mmepropaganda terhadap umat islam, hal ini yang disebut membunuh dari dalam atau merusak umat islam dari dalam. Bahwa hukum qisas adalah hukum yang sangat dinanti dalam kehidupan ini untuk menyelamatkan manusia dari pertumpahan darah. Hari ini bida kita lihat di barat eropa, karna tidak ada hukum bunuh bagi yang membunuh, maka se enaknya mereka membunuh,dengan senapan yang ditangannya mereka pergi ke sekolah dan membunh semuanya gur, siswa dan lain sebagainya. Mengapa mereka tidak takut? Sebab mereka sudah memikirkan tidak akan dibunuh, hanya saja di penjara dan dipenjara mereka mengetahui akan diberikan makan dan minum, dengan kebebasan memilki senjata dengan mudahnya membunuh.

Islam telah menjelaskan bahwa orang yang membunuh akan dibunuh, maka nampaklah dari sisi keilmuan, hukum Allah lah yang dinanti oleh semua ummat sebagai penyelamat bagi orang yang di lecehkan dan di hardik. Ayat ini menyebutkan kebaikan dalam islam, diantara kebaikan dalam islam adalah penegakan hukum qisas, sebelum Allah menjelaskan penegakan hukum qisas, Allah mulai ayat ini dengan menyeru orang-orang yang beriman.

“Wahai orang-orang yang beriman, hal ini sama dengan kewajiban dalam pelaksanaan puasa. Jadi hukum penegakan qisas dengan hukum puasa sama-sama wajib dilakukan, apabila meninggalkan puasa adalah dosa, maka meninggalkan hukum qisas pun adalah dosa. Kemudian Allah memulai ayat ini dengan orang yang beriman, bahwa Allah menyeru terhadap orang yang beriman dan hanya orang beriman lah yang akan mau menjalankan kewajiban, karna mereka yang akan menjalankan kewajiban, dan mau menjalankan kewajiban, maka merekalah yang Allah seru. Karna merekalah yang bermanfaat seruan, Allah tidak akan menyeru mereka yang tidak manfaat terhadap Allah, apalah guna memberikan kewajiban jika mereka tidak dapat menjalankan kewajiban tersebut, seakan akan Allah menyampaikan dalam bahas kita yakni *“wahai orang yang beriman, karna kamu semua telah beriman, beriman dengan kerelaan hatimu, dengan pilihanmu, maka sebagai tanda kamu beriman kepadaku, maka kutetapkan kewajiabn atasmu dan buktikanlah keimanan itu dengana melaksakan kewajiban yang aku tetapkan ke atasmu, karna tidak ada maknanya mengaku beriman klau kamu tidak membuktikan keimanan mu kepadaku dengan menjalankan kewajiban dan*

melaksanakan apa yang aku perintahkan setelah ini yaitu diwajibkan melaksanakan hukum qisas.”

Sebenarnya lafadz kutiba bukan bermakna diwajibkan, akan tetapi memiliki arti menelisat atau telah ditulis, mengapa dimaknakan diwajibkan sebab dia adalah yang telah dikukuhkan, sebelum ditulis disebut dikatakan, sebelum dikatakan dikehendaki, jadi terdapat 3 urutan, disebut, dikehendaki, ditulis. Pengukuhan dengan ditulis itulah yang dimaksud dengan diwajibkan. Samahalnya dengan undang-undang, sebelum dituliskan menjadi undang-undang sebelumnya ada keinginan untuk menjadikan undang-undang, keinginan dibawa ke parlemant dan dimusyawarahkan dengan wakil-wakil rakyat untuk menghasilkan undang-undang dengan dikatakan, setelah itu disepakati dan ditulis, setelah ditulis maka bermakna diwajibkan untuk dilaksanakan. Lafadz kutiba disini memiliki makna ditulis tetapi makna ditulis disini setelah menjalani proses pengukuhan, pengukuhan itu adalah mewajibkan. Maka permulaan ayat ini adalah menjadi kunci dalam pembahasan kali ini.

‘alaikum bermakna atas kamu, kata disini memiliki makna beban, ada yang diwajibkan bagi kita itu kita senang menjalankan jika diwajibkan atas maka disini sangat berat khususnya menegakkan hukum qisas. Saat ini banyak sekali yang menentang jika hukum qisas ditegakkan, karna tidak ingin diganggu oleh musuh, siapa yang menegakkan hukum qisas akan diasingkan, dihukum, ini merupakan penjajahan didunia pada masa sekarang, jika pada zaman dulu berperang akan tetapi pada masa sekarang dengan memastikan syariat islam itu tidak berlaku di bumi. Mereka mencoba memadamkan cahaya Allah, tetapi Allah

akan terus menyempurnakan cahayanya, walaupun orang kafir tidak menyukai. sebagai mana dikatakan oleh Allah yuriduna biafwahihim..

Qisas berasal dari kata qassa astar dengan makna ittaba'a mengikuti, qisas adalah mengikuti dengan yang serupa, hukuman yang serupa. Semisal si A membunuh si B, maka si A akan dibunuh seperti apa dia membunuh, hukuman yang setimpal "Al'Uqubatu bil Mistli" makna dari qisas yaitu hukuman yang seumpama dengannya, hutang darah dengan darah dan nyawa dengan nyawa, sia A membunuh si B maka di A harus dibunuh. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu pnegakan hukum qisas. Wahai si A jangan kamu lari, klau kamu sebagai orang yang beriman maka kamu harus rela untuk dibunuh. Itulah bukti bahwa kamu beriman kepada Allah, menjalani hukum qisas. Lafadz kamu adalah hakim yang telah dilantik oleh pemerintah, wahai hakim jangan kamu lari dari hukum qisas, jika kamu beriman maka jalankan syari'at Allah yakni membunuh orang yang membunuh.

Fil qotla adalah jama' dari al qatil. Alqatil adalah orang yang dibunuh, jadi jama'nya orang-orang yang dibunuh.lafadz disitu adalah fa' sababiah, fa' yang menerangkan tentang sebab. Jadi apa sebab ditegakkan nya hukum qisas? Sebab dia telah mmebunuh orang yang dibunuh. Fa' disini fa' yang menerangkan sebab, apa sebab dia dibunuh, sebab dia dibunuh karna membunuh.

Pada masa dahulu telah terjadi diterangkan dalam tafsir imam baidhawi "dua kampung yang saing menuntut darah,kata kampung yang satu mengatakan "kalau dibunuh dari warga saya 1, kami akan membunuh dari warga lain yang membunuh warga kami satu kelompok" satu yang dibunuh dari warga kami satu

kelompok akan kami habisi”, bermakna tidak adil, jika satu yang dibunuh maka bunuh saja satu itu yang membunuh, maka ayat berikutnya “laki dengan laki, wanita dengan wanita, merdeka dengan merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya”. Jika laki-laki yang membunuh maka laki-laki itu yang dibunuh, jika wanita yang membunuh maka wanita itu yang dibunuh, jika orang merdeka yang dibunuh maka orang merdeka itu yang dibunuh, tidak diperbolehkan menyalahi aturan yang ada, itu namanya tidak adil. Siapa yang membunuh saja yang dibunuh, jadi yang tidak membunuh akan terpelihara, jadi dengan hukum qisas terpeliharalah orang yang tidak membunuh dari dibunuh, inilah suatu kehidupan. Seperti yang di sebutkan oleh imam baidhawi “satu keluarganya yang dibunuh, satu kelompok akan dibunuh”. Perbuatan tersebut adalah suatu kezaliman.

Hukum didalam Islam ditegakkan supaya tidak terjadi kembali kesalahan yang sama pada zaman yang akan datang. Guna ditegakkan hukum didalam Islam adalah *Litamna’ An Taqa’* = bagaimana terhalang untuk terjadi lagi. *“awas orang yang membunuh, kalau kamu membunuh, kamu akan dibunuh”*. Jika hukuman ini dapat ditegakan sekali saja maka yang lain akan berfikir untuk membunuh. Kemudian juga berlaku dalam masa jahiliyah, ketidakadilan dalam penegakan hukum, umpama *“Si A dari kalangan merdeka kemudian membunuh yang hamba sahaya, maka kata yang menuntut kami ingin yang merdeka dibebaskan dan kami memminta hamba sahaya untuk dibunuh”*, hal ini adalah ketidakadilan, jika yang merdeka yang membunuh, maka bunuh saja yang merdeka”. Untuk menerangkan tidak dipindahkan kepada orang lain, maka ayat itu berbunyi “yang merdeka

dengan yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dll”. Keadlian tidak boleh dipindahkan kepada orang lain.

Ayat selanjutnya, apabila diberi kemaafan oleh saudaranya, tadi si A membunuh si B, jika ditegakkan hukum qisas sia A dibunuh, kemudian kata keluarga di B “*kami maafkan kamu si A, kami akan minta pada hakim untuk tidak diberlakukan hukum qisas kepadamu*”. Pada keadaan seperti ini tidak mengapa ditegakkan hukum qisas. Hal ini sangat berat sekali dalam realita kehidupan, kemudian keluarga tersebut dapat memaafkan karan melihat sebagai saudaranya. Maka digunakan lah lafadz akhi dalam ayat ini. Barang siapa yang diberi kemaafan dari saudaranya, mengapa digunakan kata saudara disini? Karna orang yang dengan pertimbangan persaudaraan saja yang mampu memberikan kemaafan. Jika tidak ada persaudaraan se Iman maka dia akan tuntutan darah. Hutang nyawa dibayar nyawa. Itulah rahasia penggunaan kalimat akhihi didalam ayat ini. Kata akhihi lebih tinggi dari persaudaraan darah, persaudaraan iman lebih tinggi dari persaudaraan darah. Persaudaraan darah belum tentu membuat kita masuk surga, tapi persaudaraan iman akan membawa kita ke surga. Persaudaraan iman lebih tinggi dari persaudaraan darah. Yang membuat kita bersaudara itu adaah Iman. Dalam Al-Qur’an disebutkan “*orang yang beriman adalah bersaudara*”. Maka ada diantara ulama tafsir menjelaskan ayat ini “*la Imana liman la ukhwata lahu, wala ukhuwa liman la imanalah*” sebenarnya syarat untuk bersaudara adalah beriman, tidak akan mungkin bersaudara jika tidak beriman, jika beriman pasti bersaudara. Jika tidak beriman tidak mungkin bersaudara meskipun dengan saudara sendiri. Iman menjadi penentu dalam persaudaraan, maka disebutlah

“Innama”. Jika sudah tak sampai lagi kepentingan, maka dia akan lho lho dan gue gue”. Sampai ada yang mengatakan *“sudahlah kita jalankan saja sampan kita ini masing-masing”* kamu kayuh sampanmu sendiri, akan akan kayuh sampanku sendiri”.

Barang siapa yang diberikn kemaafan ooleh saudaranya, maka hendaklah dia ikuti itu dengan memberikan ganti rugi. Itulah adalah sebuah keringan dari Allah. Jika setelah ketentuan tersebut diikuti dan masih ada yang melampapui batas maka Allah menyebutkannya dalam Al-Qur’an *“Falahu ‘Adzabun ‘Alim”* baginya adzab yang pedih.

Ayat berikutnya adalah sebagai kesimpulan dari ayat sebelumnya. “dan bagi kamu hukum qisas, dari lafadz tersebut menjelaskan bahwa hal ini lebih ringan dibandingkan lafadz “alaikum “.

“ya Ulil albab” wahai orang yang memilki pemahaman yang mendalam. Hanya orang yang tidak memilki pemahaman yang mendalam yang menolak hukum qisas, dalam bahasa lain *“hanya orang bodoh yang menolak hukum qisas”*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1

Kanal YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah Musthofa Umar



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

lampiran 2

Beberapa Vidio Penafsiran Musthofa Umar



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 3

Vidio penafsiran Musthofa Umar tentang *Qishâsh*



UNIVERSITAS
KIAI HIMPUNAN
JEMBER
KEMENTERIAN
AGAMA DAN
DIAK
KEMENTERIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Rifqi Asmari Muhammad Idris
NIM : U20191094
TTL : Makkah, 19 Juni 1999
Alamat Rumah : Jln Semeru RT/RW 003/002, Dsn. Rawan, Desa Besuki, Kec. Besuki, Kab. Situbondo.
Nama Ayah : Asmari Muhamad Idris
Nama Ibu : Latifah
No. Hp : 087771545654
E-Mail : rifqisaif06@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat Besuki
2. SDN 3 Besuki
3. MTs Darullughah Walkaramah
4. MA Darul Ulum Banyuanyar

C. Pengalaman Organisasi

1. Syu'bah Bahasa Arab
2. Kader pergerakan Islam Indonesia (PMII)
3. Anggota ICIS Devisi Bahasa Arab
4. Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) IAT
5. Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-FUAH)